

**PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI REKOMENDASI
JAKARTA 2017 TENTANG PENYATUAN KALENDER
GLOBAL HIJRIAH TUNGGAL DI INDONESIA**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar
Magister dalam ilmu Syari'ah dan Hukum



oleh:

NOVI ARIJATUL MUFIDOH

1802048005

**PROGRAM STUDI S2 ILMU FALAK
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Novi Arijatul Mufidoh
NIM : 1802048005
Judul Penelitian : **Problematika Implementasi Rekomendasi Jakarta 2017 tentang Penyatuan Kalender Global Hijriah Tunggal di Indonesia**
Program Studi : Ilmu Falak

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul:

**PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI REKOMENDASI JAKARTA 2017
TENTANG PENYATUAN KALENDER GLOBAL HIJRIAH
TUNGGAL DI INDONESIA**

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya.

Semarang, 23 Desember 2021
Pembuat Pernyataan



Novi Arijatul Mufidoh
NIM: 1802048005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291. Faksimili (024)7624691. Website : <http://fs.walisongo.ac.id>

FPT-07


PENGESAHAN TESIS

Tesis yang ditulis oleh:

Nama : Novi Arijatul Mufidoh
NIM : 1802048005
Prodi : S2 Ilmu Falak
Judul : **Problematika Implementasi Rekomendasi Jakarta 2017 tentang Penyatuan Kalender Global di Indonesia**

telah dilakukan revisi sesuai saran dalam Sidang Ujian Tesis pada tanggal 29 Desember 2021 dan layak dijadikan syarat memperoleh Gelar Magister dalam bidang Ilmu Falak.

Disahkan oleh:

NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
<u>Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I.</u> Ketua Majelis	<u>6-1-2022</u>	
<u>Dr. Mahsun, M.Ag.</u> Sekretaris	<u>5-1-2022</u>	
<u>Dr. H. Tolkah, M.A.</u> Penguji I	<u>5-1-2022</u>	
<u>Prof. Dr. H. Abdul Fatah Idris, M.S.I.</u> Penguji II	<u>06-01-2022</u>	

NOTA DINAS

Semarang, 24 Desember 2021

Kepada
Yth, Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh :

Nama : **Novi Arijatul Mufidoh**
NIM : 1802048005
Program Studi : S2 Ilmu Falak
Judul : **Problematika Implementasi Rekomendasi
Jakarta 2017 tentang Penyatuan Kalender
Global Hijriah Tunggal di Indonesia**

Saya memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag
NIP: 19720512 199903 1003

NOTA DINAS

Semarang, 18 Desember 2021

Kepada
Yth, Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
di Semarang


Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh :

Nama : **Novi Arijatul Mufidoh**
NIM : 1802048005
Program Studi : S2 Ilmu Falak
Judul : **Implementasi Rekomendasi Jakarta 2017
tentang Penyatuan Kalender Global
Hijriah Tunggal di Indonesia**

Saya memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing II

Dr. Mahsun, M.Ag
NIP: 19671113 200501 1001

PERSEMBAHAN

Tesis yang sederhana ini penulis persembahkan dengan penuh takdzim kepada:

Kedua Orang Tua, terutama Ibu Masriyah sang tokoh utama

Kakak Tersayang, Mas Nuridin & Mbak Siti

Adek-adek dan keponakan: Mizan Afroni, Zaenatul Khikmah, Vani Safitri, Saidi Jamil Muttaqien, Tsania Mayra Ardhani

Keluarga besar Mbah Wasrif (alm) yang tidak dapat disebutkan satu persatu

Ayah kandung penulis yang senantiasa penulis harapkan kabar perjuangannya

Keluarga Ideologis MIS, Bpk. Dr. Mohammad Nasih & Ibu dr. Oky Rahma beserta keluarga besar Monash Institue Semarang

Suami tercinta, yang tulus menemani dan selalu mensupport segala asa dan cita

Para Guru Mulia, yang telah mencurahkan segala ilmunya kepada penulis tanpa pamrih

ABSTRAK

Judul : Problematika Implementasi Rekomendasi Jakarta 2017 tentang Penyatuan Kalender Hijriah Global di Indonesia

Penulis : Novi Arijatul Mufidoh

NIM : 1802048005

Perbedaan penentuan awal bulan hijriah di Indonesia sudah menjadi suatu hal yang lazim diperbincangkan, dengan beragam kriteria yang digunakan. Meski demikian, semangat persatuan diantara umat muslim untuk menciptakan sistem kalender yang bersifat tunggal dan mapan sangatlah besar. Hal ini dibuktikan dengan adanya banyak pertemuan baik di tingkat nasional, regional maupun internasional yang bertujuan untuk membuat rumusan kriteria baru guna mendapatkan konsep kalender yang mapan dan dapat diterima oleh semua kalangan. Salah satu pertemuan yang menjadi sorotan adalah Seminar Internasional Fikih Falak yang dilaksanakan di Jakarta pada tahun 2017 sebagai tindak lanjut Kemenag RI atas peninjauan terhadap hasil kriteria Istanbul Turki, yang menghasilkan sebuah kriteria bernama Rekomendasi Jakarta 2017 dengan tolok ukur tinggi hilal 3° dan elongasi $6,4^{\circ}$ dengan markaz kawasan Asia Tenggara bagian barat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana komitmen Kementerian Agama RI terhadap implementasi Rekomendasi Jakarta 2017 di Indonesia, serta faktor-faktor apa saja yang turut mempengaruhi pelaksanaannya.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang menghasilkan dan mengolah data deskriptif. Menggunakan sumber data primer berupa hasil keputusan kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 dan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kasubdit Hisab Rukyat dan Syari'ah Kemenag RI, sebagai pemegang kebijakan pemerintahan dalam hal hisab rukyat di Indonesia. Adapun sumber data sekunder berupa

makalah, pemaparan materi Talk Show Nasional, buku, jurnal dan karya tulis lain yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

Hasil penelitian menyatakan bahwa komitmen Kemenag RI terhadap Rekomendasi Jakarta 2017 masih tergolong pada kategori “Rendah”, karena baru sampai pada tahap sosialisasi dan berwacana akan segera menuju tahap penegasan implementasi. Adapun implementasi yang dimaksud mengalami pergeseran nama; bukan kriteria Rekomendasi Jakarta 2017, melainkan sebagai kriteria baru MABIMS. Adapun faktor yang menjadi latar belakang belum terealisasinya implementasi Rekomendasi Jakarta 2017, diantaranya: rumusan kriteria 3 – 6,4 yang masih menuai polemik, proses *imaging* hilal yang tidak diperhatikan, keberadaan otoritas tunggal yang belum mapan, serta terciptanya ruang ijtihad baru yang berpotensi semakin meresahkan banyak kalangan. Beberapa faktor tersebut mempunyai titik kekuatan dan kelemahannya sendiri, sehingga masing-masing bisa dikategorikan sebagai peluang dan tantangan atas implementasi Rekomendasi Jakarta 2017.

Kata Kunci: Rekomendasi Jakarta 2017, Kalender Hijriah, Peluang dan Tantangan.

ABSTRACT

Title : **Implementation Problems of the 2017 Jakarta Recommendation on Unification of the Global Hijri Calendar in Indonesia**

Author : Novi Arijatul Mufidoh

NIM : 1802048005

The difference in determining the beginning of the hijri month in Indonesia has become a matter that is commonly discussed, with various criteria used. However, the spirit of unity among Muslims to create a single and established calendar system is massive. This is evidenced by the existence of many meetings both at the national, regional and international levels which aim to formulate new criteria in order to get a calendar concept that is well-established and can be accepted by all groups. One of the convention that was highlighted was the Falak Fiqh International Seminar which was held in Jakarta in 2017, which resulted in a criterion called the Jakarta Recommendation 2017 with a benchmark for the height of the new moon of 3° and elongation of 6.4° within the western Southeast Asia region markings. This research was conducted to determine the extent of the commitment of the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia to adapt the implementation of the 2017 Jakarta Recommendations convention in Indonesia, as well as what factors influence its implementation.

This research is a type of qualitative research that produces and processes descriptive data. Using primary data sources in the form of the results of the decision criteria for the 2017 Jakarta Recommendation convention and the results of interviews conducted with the Head of Sub-Directorate of Hisab Rukyat and Syari'ah of the Ministry of Religion of the Republic

of Indonesia, as government policy holders in terms of reckoning rukyat in Indonesia. The secondary data sources are in the form of papers, presentation of National Talk Show material, books, journals and other written works related to the object of this research.

The results of the study stated that the commitment of the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia to the Jakarta Recommendation 2017 has only reached the socialization stage and will soon be heading to the confirmation stage of implementation, but the implementation in question has undergone a name change; not the criteria for the 2017 Jakarta Recommendation, but as the new criteria for MABIMS. The reasoning behind why the implementation of the 2017 Jakarta Recommendation have not been realized, including: the formulation of criteria 3 – 6.4 which is still controversial, the hilal imaging process that is not being considered, the existence of a single authority that is not well formed, and the creation of a space for new *ijtihad* that has the potential to disturbed the masses. Some of these factors have their own strengths and weaknesses, so each of them can be categorized as opportunities and challenges for the implementation of the 2017 Jakarta Recommendations.

Keywords: *Jakarta Recommendations 2017, Hijria Calender, Challenge and Opportunities.*

ملخص

موضوع البحث : مشاكل تنفيذ توصية جاكرتا لعام ٢٠١٧ عن توحيد التقويم

الهجري العالمي في إندونيسيا

الكاتبة : نوفي أرزة المفيدة

رقم الطالب : ١٨٠٢٠٤٨٠٠٥

أصبح الاختلاف في تحديد بداية الشهر الهجري في إندونيسيا أمرًا يُناقش بشكل عام ، مع استخدام معايير مختلفة. ومع ذلك ، فإن روح الوحدة بين المسلمين لإنشاء نظام تقويم واحد وراسخ كبيرة جدًا. يتضح هذا من خلال كثير وجود الاجتماعات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي وهذه الاجتماعات تهدف إلى صياغة معايير جديدة من أجل الحصول على نظام التقويم الهجري الراسخ ويمكن قبوله من قبل جميع المجموعات. أحد الاجتماعات الذي يهتم اهتماما كبيرا هو الندوة الدولية عن فقه الفلك التي قامت في جاكرتا في عام ٢٠١٧ ، وحصلت هذه الندوة المعيار الذي يسمى توصية جاكرتا ٢٠١٧ مع معيار قدر ارتفاع الهلال بمقدار ٣ درجات واستطالة ٤, ٦ درجة بمنطقة آسيا جنوب شرق في دائرة غربية. يهدف هذا البحث لتعريف مدى التزام وزارة الدين في جمهورية إندونيسيا بتنفيذ توصيات جاكرتا لعام ٢٠١٧ في إندونيسيا ولتعريف العوامل التي تؤثر على تنفيذها.

هذا البحث هو البحث النوعي الذي ينتج البيانات الوصفية. مصادر البيانات الأولية هي نتائج القرار عن معايير توصية جاكرتا لعام ٢٠١٧ ونتائج المقابلات التي

أجريت مع رئيس المديرية الفرعية لحساب ورؤية و شريعة بوزارة الدين في جمهورية إندونيسيا، كأصحاب السياسة الحكومية من أمر حساب ورؤية في إندونيسيا. أما مصادر البيانات الثانوية فهي أوراق ، وتقديم مواد حوارية وطنية ، وكتب ، ومجلات ، وغيرها من الأشياء المكتوبة المتعلقة بموضوع هذا البحث.

ذكرت نتائج البحث أن التزام وزارة الدين في جمهورية إندونيسيا بتوصية جاكارتا لعام ٢٠١٧ قد وصل إلى مرحلة التنشئة الاجتماعية فقط وسيتجه قريباً إلى مرحلة تأكيد التنفيذ ، لكن التنفيذ قد خضع تغيير الاسم من معايير توصية جاكارتا لعام ٢٠١٧ إلى معايير جديدة لـ MABIMS. والعوامل الأساسية لتنفيذ توصية جاكارتا لعام ٢٠١٧ الذي لم يتحقق هي صياغة المعايير ٣ - ٤ ، ٦ درجة التي لا تزال مثيرة للجدل ، وعملية تصوير الهلال التي لم يهتم، ووجود سلطة واحدة لم يرسخ وخلق فضاء اجتهاد جديد يحتمل أن يصبح مزعجاً لكثير المجموعات. فكل هذه العوامل نقاط القوة و نقاط الضعف، بحيث أن يمكن تصنيف كل منها على أنها فرصة وتحدي لتنفيذ توصية جاكارتا لعام ٢٠١٧.

الكلمات الرئيسية: توصية جاكارتا لعام ٢٠١٧، التقويم الهجري، الفرص والتحديات

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN¹
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	tidak dilambangkan
2	ب	b
3	ت	t
4	ث	ṡ
5	ج	j
6	ح	ḥ
7	خ	kh
8	د	d
9	ذ	z
10	ر	r
11	ز	z
12	س	s
13	ش	sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	–
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	w
27	ه	h
28	ء	–'
29	ي	y

2. Vokal Pendek

.... = a	كَتَبَ	kataba
.... = i	سُئِلَ	su'ila
.... = u	يَذْهَبُ	yazhabu

4. Diftong

أَيَّ = ai	كَيْفَ	kaifa
أَوْ = au	حَوْلَ	ḥaula

3. Vokal Panjang

أ... = ā	قَالَ	qāla
أَيَّ = ī	قِيلَ	qīla
أَوْ = ū	يَقُولُ	yaqūlu

Catatan:

Kata sandang [al-] pada bacaan syamsiyyah atau qamariyyah ditulis [al-]

¹ Tim Penyusun, *Panduan Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, (Semarang: Pascasarjana UIN Walisongo, 2018), 130.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang Maha pengasih lagi Maha penyayang, yang telah melimpahkan karunia rahmat serta nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul: **Problematika Implementasi Rekomendasi Jakarta 2017 tentang Penyatuan Kalender Global Hijriah Tunggal di Indonesia** dengan baik tanpa halangan yang berarti. Shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada baginda Rasul Muhammad Saw. beserta para keluarga dan sahabatnya.

Dengan tersusunnya tesis ini, penulis sampaikan permohonan maaf dan banyak terimakasih kepada:

1. Ibunda tercinta, Masriyah, yang senantiasa memanjatkan doa dalam mengiringi setiap langkah demi tercapainya cita-cita penulis.
2. Rektor UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menjadi bagian dari Pascasarjana UIN Walisongo.
3. Direktur Pascasarjana UIN Walisongo, Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., yang juga telah memberikan semangat pembelajaran Ilmu Falak di kampus.
4. Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang beserta para Wakil Dekan, yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk menulis tesis ini dan memberikan fasilitas pembelajaran sejak awal hingga akhir.
5. Dr. H. Mahsun, M.Ag., selaku Ketua Jurusan S2 Ilmu Falak yang sekaligus menjadi Pembimbing II, atas segala bentuk bimbingan, pengarahan, motivasi, hingga berbagai bentuk kemudahan yang telah diberikan dengan

sabar kepada penulis agar segera menyelesaikan jenjang pendidikan S2 dengan baik.

6. Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag., selaku Pembimbing I, yang telah meluangkan waktu untuk senantiasa memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis dengan penuh semangat dan kesabaran.
7. Dosen-dosen serta karyawan di lingkungan Pascasarjana dan jurusan Ilmu Falak Fakultas Syari'ah dan Hukum, atas bantuan, kerjasama, dan segala ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
8. Keluarga besar Monash Institute Semarang dan Planet NUFO Rembang, yang selalu menjadi *support system* terbaik bagi penulis dalam keadaan dan konsisi apapun.
9. Seluruh guru penulis yang telah banyak memberikan ilmu dan pengetahuan serta didikan yang tak ternilai harganya.
10. Narasumber-narasumber dalam penelitian ini; pak Prof. Thomas Djamaluddin, pak Ismail Fahmi, S.Ag., pak Drs. Slamet Hambali, atas segala bentuk bimbingan dan ilmu yang sudah diberikan dengan sabar kepada penulis di sela-sela berbagai kesibukan.
11. Mas Andi P. Hasanudin dan Mas Himmatur Riza, yang telah memberikan banyak masukan dan bantuan solusi saat penulis menemukan titik buntu selama proses penyusunan tesis.
12. Saudara-saudaraku di S2 IF angkatan 2018; Mbak Lutfi, Mbak Akatina dan Mas Fikri, juga Mas Adi. Terimakasih atas kebersamaan yang penuh dengan kenangan.
13. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan tesis ini baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Akhir kata, tidak ada kata indah apapun yang dapat menjadi balasan atas jasa-jasa semua pihak. Hanya doa yang mampu penulis berikan, *jazaakumullaahu ahsanal jazaa*. Semoga tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi diri pribadi penulis dan umumnya bagi kita semua. Aamiin yaa Rabb al-aalamiin.

Billahi Taufiq wa al-Hidayah.

Semarang, 18 Desember 2021

Penulis

Novi Arijatul Mufidoh

NIM. 1802048005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PENGESAHAN.....	v
NOTA PEMBIMBING	vii
PERSEMBAHAN.....	xi
ABSTRAK	xiii
TRANSLITERASI.....	xix
KATA PENGANTAR.....	xxi
DAFTAR ISI.....	xxv
DAFTAR TABEL	xxvii
DAFTAR GAMBAR.....	xxix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Kajian Pustaka	11
E. Metode Penelitian	16
F. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II : TINJAUAN UMUM KALENDER HIJRIAH	
A. Pengertian Kalender Hijriah.....	23
B. Sejarah dan Perkembangan Kalender Hijriah.....	27
C. Dasar Hukum Penetapan Kalender Hijriah	32
D. Problematika Penyatuan Kalender Hijriah	37

E. Imkan Rukyat sebagai Acuan Penyatuan Kalender Hijriah.....	44
---	----

BAB III : KOMITMEN KEMENAG RI TERHADAP IMPLEMENTASI REKOMENDASI JAKARTA 2017

A. Rekomendasi Jakarta 2017.....	51
B. Komitmen Kemenag RI terhadap Implementasi Rekomendasi Jakarta 2017.....	60
C. Rekomendasi Jakarta 2017 dalam Perspektif Fikih dan Astronomi.....	68

BAB IV : ANALISIS IMPLEMENTASI REKOMENDASI JAKARTA 2017 DI INDONESIA

A. Analisis Komitmen Kemenag RI terhadap Rekomendasi Jakarta 2017	83
B. Analisis Faktor-faktor yang memengaruhi Implementasi Rekomendasi 2017 di Indonesia	91

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	107
B. Saran-saran	108
C. Penutup.....	110

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

- Tabel 1 Rangkuman Kalender 1443 H
- Tabel 2 Indikator Capaian atas Kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 di Indonesia.

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Sebaran data tinggi dan elongasi Bulan di Banda Aceh selama 180 tahun
- Gambar 2 Sebaran data tinggi dan elongasi Bulan di Pelabuhan Ratu selama 180 tahun
- Gambar 3 Analisis garis tanggal pada saat maghrib di Sabang (Pulau Weh)
- Gambar 4 Analisis garis tanggal pada saat maghrib di Pulau Enggano
- Gambar 5 Analisis garis tanggal pada saat maghrib di Pelabuhan Ratu
- Gambar 6 Analisis garis tanggal pada saat maghrib di Pulau Miangsa
- Gambar 7 Analisis garis tanggal pada saat maghrib di Jayapura
- Gambar 8 Analisis garis tanggal pada saat maghrib di Merauke
- Gambar 9 Visibilitas Hilal Shafar 1443 H dalam aplikasi AHC
- Gambar 10 Visibilitas Hilal Rabi'ul Akhir 1443 H dalam aplikasi AHC
- Gambar 11 Kutipan SK LFPBNU

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kalender Hijriah merupakan sebuah sistem kalender yang dibangun berdasarkan rata-rata siklus sinodik Bulan, atau biasa juga disebut sebagai kalender qamariyah (lunar/Bulan), yang dalam satu tahun terdiri atas 12 bulan. Dengan sistem tersebut, bilangan hari dalam satu tahunnya adalah ($12 \times 29,53059$ hari = 354,36708 hari), sehingga 1 tahun kalender hijriah lebih pendek sekitar 11 hari dibanding dengan 1 tahun kalender Masehi.²

Perbedaan perhitungan hari antara kalender hijriah dan masehi juga terletak pada penentuan waktu untuk memulai awal hari/tanggalnya. Pada sistem kalender masehi, sebuah hari/tanggal dimulai pada pukul 00.00 waktu setempat, sedangkan sistem kalender hijriah memulai hari/tanggal pada saat terbenamnya matahari di tempat tersebut.

Sebagaimana kalender qamariyah, sistem penanggalan pada kalender hijriah ini didasarkan pada peredaran Bulan mengelilingi Bumi. Satu kali edarnya selama 29 hari 12 jam 44 menit 2,5 detik yang kemudian dibulatkan menjadi umur bulan 29 atau 30 hari,

² Ahmad Izzuddin, *Sistem Penanggalan*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 63.

untuk menghindari adanya pecahan hari.³ Adapun penentuan umur 29 atau 30 hari tersebut tidak selalu tetap, melainkan berubah-ubah sesuai dengan kedudukan 3 benda langit pada setiap tanggal 29 setiap bulannya; yakni Bulan, Bumi dan Matahari.

Objek utama bagi umat Islam untuk dapat mengetahui bahwa bulan akan berakhir (pada hari ke-29/ke-30) dan bulan baru akan dimulai adalah Hilal (*new moon*). Ketika hilal sudah terlihat sesaat setelah matahari terbenam di suatu waktu dan tempat, maka bulan baru (*new month*) dalam kalender hijriah akan dimulai pada malam harinya. Hal ini sesuai dengan potongan ayat dalam Q.S al-Baqarah: 189;

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْإِهْلَةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ

“Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang bulan sabit. Katakanlah: itu adalah (petunjuk) waktu bagi manusia dan (ibadah) haji...”⁴ (terjemah bahasa Indonesia ke al-Qur’an oleh Kemenag RI).

Namun demikian, bukan berarti bahwa penentuan awal bulan hijriah dapat diberlakukan secara seragam tanpa ada perbedaan. Sebab faktanya, meskipun objek yang menjadi sasaran dalam penentuan awal bulan adalah sama yakni terbitnya hilal, namun interpretasi terhadap dasar yang melatarbelakanginya bermacam-macam. Diantaranya terhadap H.R Bukhari yang berbunyi:

³ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Buana Pustaka, t.t), 111.

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), 29.

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ

“Ibn Umar r.a berkata: Aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda: “Apabila engkau sekalian melihatnya (bulan) maka berpuasalah, dan apabila engkau sekalian melihatnya (bulan) maka berbukalah. Dan jika awan menutupi kalian, maka perkirakanlah”. (Muttafaq Alaih)⁵

Banyak ulama berbeda pendapat dalam memahami hadits yang berkaitan dengan hisab rukyat tersebut. Ada yang berpendapat bahwa penentuan awal bulan hijriah didasarkan pada hasil *rukyat al-hilal* (melihat hilal) yang dilakukan pada tanggal 29 bulan hijriah, ada juga yang berpendapat bahwa arti kata *rukyat* dalam hadits tersebut dapat dirasionalkan dan dikembangkan sehingga bisa diartikan dengan makna “mengetahui”, meskipun itu bersifat perkiraan kuat (*dzanni*) tentang adanya hilal.⁶ Dua pendapat inilah yang kemudian melahirkan penamaan madzhab rukyat (kelompok yang menentukan awal bulan dengan cara melihat hilal secara langsung) dan madzhab hisab (kelompok yang menentukan adanya hilal cukup menggunakan metode hisab tanpa rukyat di akhir bulan).⁷

⁵ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, “Wajib Saum Ramadhan li Ru’yah al-Hilal wa la-Fitr, V: 355.

⁶ Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis: Metode Hisab-Rukyat Praktis dan Solusi Permasalahannya*, (Semarang: PT. Pustaka Rizku Putra, 2002), 92.

⁷ Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak...*, 91.

Di Indonesia, dua metode besar (hisab-rukyat) tersebut senantiasa berkembang dan selalu menuai banyak sorotan. Sebetulnya, keduanya memiliki peranan penting dalam penentuan awal bulan. Rukyat digunakan sebagai cara untuk mengetahui kemunculan hilal dengan menggunakan mata telanjang⁸, sedangkan hisab merupakan metode yang lahir seiring perkembangan zaman dan pemikiran manusia dengan tujuan mengetahui posisi benda-benda langit secara akurat. Tentu saja, perkembangan ilmu hisab dapat terus memudahkan umat Islam untuk memprediksi kemunculan hilal dalam beberapa bulan dan tahun mendatang.

Akan tetapi, pada kenyataannya antara pemikir rukyat dan pemikir hisab senantiasa memberi sumbangsih pemikiran yang justru semakin beragam dan menuai banyak perbedaan. Hal ini tidak lain merupakan sebab perbedaan pemahaman dan interpretasi terhadap dalil-dalil hisab rukyat yang mengakibatkan setiap kelompok Islam memiliki pedoman masing-masing dalam menentukan awal bulan.⁹ Hingga dalam perjalanannya, perbedaan tersebut memberi dampak keresahan bagi umat Islam, terlebih yang masih awam. Banyak dari mereka mengikuti ketentuan yang ditetapkan pemerintah, akan tetapi tidak menutup kemungkinan pula mengikuti ketetapan organisasi masyarakat Islam yang diyakininya.

⁸ Muh. Hadi Bashori, *Bagimu Rukyatmu Bagiku Hisabku*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), 21.

⁹ Muh. Hadi Bashori, *Bagimu Ruyatmu...*, 18.

Hingga kini, keresahan masyarakat yang senantiasa berulang tersebut membuat pemerintah sebagai badan otoritas senantiasa melakukan berbagai upaya guna menjembatani perbedaan yang semakin bermunculan. Salah satu hasil upaya pemerintah yang terlihat di Indonesia adalah penerapan kriteria *imkan rukyat*, yang merupakan tawaran solusi dari Komite Penyelarasan Rukyah dan Taqwim Islam Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS) berupa keputusan tentang kemungkinan hilal bisa dirukyat; yakni ketika tinggi hilal minimal 2 derajat, umur Bulan 8 jam, sudut elongasi Bulan dan Matahari 3 derajat.

Dalam perjalanannya, meski pemerintah Indonesia (red: Menteri Agama) telah mengaplikasikannya, kriteria tersebut dianggap belum dapat mengakomodir terjadinya persatuan dalam penentuan awal bulan hijriah di Indonesia. Dalam arti lain, kriteria *imkan rukyat* yang telah ada belum bisa menjadi solusi efektif. Oleh sebab itu, hingga kini pemerintah Indonesia turut aktif dalam mengencarkan berbagai konferensi yang membahas problematika umat Islam dunia, termasuk tentang penyatuan Kalender Hijriah Global yang bersifat tunggal baik dalam kancah nasional maupun internasional, guna terus mencari solusi baru yang lebih mapan dan solutif.

Di tingkat Internasional sendiri, upaya untuk menyatukan kalender hijriah sudah pernah dibahas bahkan sejak tahun 1978 M silam. Berbagai macam ide gagasan dan kriteria dalam unifikasi

Kalender Hijriah Global bermunculan keluar. Salah satu yang awal dan terkenal yaitu adanya konferensi penetapan awal bulan qamariah (*Mu'tamar Tahdīd Awā'il asy-Syuhūr al-Qamariyyah*) di Turki pada tanggal 27-30 November 1978.

Dalam konferensi tersebut, perdebatan yang muncul masih seputar permasalahan metode yang dipakai dalam penetapan awal bulan hijriah; rukyat atau hisab. Pendapat yang menggunakan rukyat mengatakan bahwa masuknya awal bulan dengan hasil rukyat di sebuah tempat akan berlaku untuk seluruh dunia (rukyat global), sedangkan pendapat yang menggunakan hisab mengatakan bahwa penentuan awal bulan harus memenuhi dua syarat; yakni besar elongasi minimal 8 derajat dan tinggi bulan di atas ufuk minimal 5 derajat.¹⁰ Adapun jauh setelah konferensi Turki 1978, selanjutnya dilaksanakan Kongres Persatuan Kalender Hijriah Internasional di Istanbul Turki tahun 2016. Sebelum terjadinya kesepakatan bersama hasil kongres, terdapat dua konsep kalender yang ditawarkan yaitu kalender unifikatif dan kalender zonal. Dari kedua konsep tersebut, lalu dilaksanakan pemungutan suara dan disepakati Kalender Islam Unifikatif.¹¹

¹⁰ Syamsul Anwar, *Diskusi & Korespondensi Kalender Hijriah Global*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2014), 46.

¹¹ Majelis Tarjih dan Tajdid, "Kongres Kalender Turki Akhirnya Tetapkan Konsep Unifikatif sebagai Kalender Dunia Islam", dalam <https://tarjih.or.id/kongres-kalender-turki-akhirnya-tetapkan-konsep-unifikatif-sebagai-kalender-dunia-islam/>.

Hasil dari Kongres Istanbul Turki 2016 adalah sebuah kesimpulan hasil voting dari para peserta, yaitu direkomendasikannya sistem kalender global yang tunggal. Seluruh dunia mengawali awal bulan hijriah pada hari yang sama dengan menggunakan kriteria *imkan rukyat* (visibilitas hilal): *Awal bulan dimulai jika pada saat maghrib di mana pun saat elongasi bulan (jarak bulan-matahari) lebih dari 8 derajat dan tinggi bulan lebih dari 5 derajat.*¹² Dengan catatan yang perlu digaris bawahi, yaitu awal bulan hijriah dapat dimulai jika kriteria *imkan rukyat* terjadi dimana pun di seluruh dunia, asalkan di Selandia Baru masih belum terbit fajar.

Selanjutnya, hasil kongres di Istanbul Turki 2016 seakan menjadi sebuah jalan alternatif dalam penyatuan kalender hijriah global. Sebagai responnya, anggota MABIMS mengadakan pertemuan teknis MABIMS tentang muzakarah dan takwim Islam yang diadakan di Malaysia pada tanggal 2 s.d 4 Agustus 2016. Pembahasan yang diangkat antara lain mengenai perbaikan kriteria *imkan rukyat* MABIMS, Proses *Imaging* dalam rukyat hilal menurut perspektif *syara'*, serta kalender hijriah global. Terkait kriteria penentuan awal bulan, Indonesia mengusulkan agar tinggi hilal pada kisaran 4 derajat elongasi 7 derajat, Malaysia mengusulkan tinggi

¹² Thomas Djamaluddin, "Kongres Kesatuan Kalender Hijri Internasional di Turki 2016", <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2016/06/02/kongres-kesatuan-kalender-hijri-internasional-di-turki-2016-kalender-tunggal/> .

hilal 3 derajat elongasi 5 derajat, Singapura mengusulkan elongasi 6,4 derajat, sedangkan Brunei mengusulkan tinggi hilal 6 derajat dan umur hilal 19 jam. Setelah musyawarah, akhirnya disepakati bahwa kriteria penentuan awal bulan adalah tinggi hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat.¹³ Namun, keputusan muzakarah ini belum diaplikasikan dan akan ditinjau ulang.

Disisi lain, pada tanggal 28-30 November 2017 pemerintah Indonesia juga kemudian melaksanakan Seminar Internasional Fikih Falak dibawah komando Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI sebagai bentuk tindak lanjut hasil Kongres Istanbul Turki 2016. Pelaksanaannya dengan mengundang para ilmuwan Islam dalam bidang astronomi dan falak dari berbagai negara dan menghasilkan Rekomendasi Jakarta 2017 yang isinya terkait penyatuan kalender global hijriah tunggal. Rekomendasi ini bersifat menyempurnakan sekaligus koreksi atas hasil kriteria Turki 2016, dengan 3 poin utama, yakni: pertama, bulan dikatakan memasuki tanggal baru jika setelah Matahari terbenam tingi hilal minimal 3 derajat dengan elongasi minimal 6,4 derajat pada markaz wilayah Asia Tenggara bagian barat.¹⁴ Kedua, menggunakan garis

¹³ Kementerian Agama Republik Indonesia, “Anggota MABIMS Gelar Muzakarah dan Takwim Islam”, <https://kemenag.go.id/read/anggota-mabims-gelar-muzakarah-dan-takwim-islam-dyve5> (diakses pada Sabtu, 05 Juni 2021).

¹⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, “Peserta Seminar Internasional Fiqh Falak Dukung Rekomendasi Jakarta Usulan Indonesia”, <https://kemenag.go.id/read/peserta-seminar-internasional-fiqih-falak-dukung-rekomendasi-jakarta-usulan-indonesia-z5axy> (diakses pada Sabtu, 05 Juni 2021).

tanggal internasional. Ketiga, menetapkan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) sebagai otoritas tunggal dalam penetapan kalender hijriah global.

Rekomendasi tersebut dapat menjadi sebuah kriteria yang sangat optimalistik untuk diterapkan. Terlebih jika dilihat ruang lingkungannya, bahwa tujuan minimal yang di harapkan adalah tercapainya unifikasi kalender hijriah di lingkup nasional terlebih dahulu, sebagai langkah akomodatif untuk menyatukan madzhab *imkan rukyat* dan *wujudul hilal*. Sehingga secara logika, seharusnya dengan adanya rekomendasi tersebut pemerintah Indonesia mencoba mengambil langkah preventif untuk memberlakukan hasil rekomendasi yang jelas merupakan produk ijtihad dibawah naungan Kemenag RI.

Namun masalahnya, hingga kini Rekomendasi Jakarta 2017 masih sebatas berupa hasil musyawarah yang belum diimplementasikan secara nyata dalam penyatuan kalender hijriah, bahkan seakan hanya sebatas wacana di Indonesia. Buktinya dapat dilihat pada draft Kumpulan Keputusan Menteri Agama RI terkait penetapan awal Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah yang masih menggunakan kriteria MABIMS lama, yakni tinggi hilal 2° di atas ufuk.¹⁵

¹⁵ Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah, "Keputusan Menteri Agama RI 1 Ramadan, Syawal dan Zulhijjah 1381 H – 1440 H / 1962 M – 2019", 2019.

Melihat problematika tersebut, fokus kajian utama dalam penelitian yang penulis lakukan adalah terkait problematika implementasi Rekomendasi Jakarta 2017 tentang penyatuan kalender global hijriah tunggal di Indonesia; tentang bagaimana tindak lanjutnya secara spesifik menurut Kemenag RI, juga terkait berbagai faktor yang mempengaruhi implementasi Rekomendasi Jakarta 2017 tentang penyatuan kalender global hijriah tunggal di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa Kemenag RI belum menunjukkan komitmen untuk mengimplementasikan Rekomendasi Jakarta 2017 tentang penyatuan kalender global hijriah tunggal di Indonesia?
2. Faktor apa saja yang memengaruhi implementasi rekomendasi Jakarta 2017 tentang penyatuan kalender global hijriah tunggal di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penulisan ini antara lain:

1. Mendapat kepastian terkait detail implementasi rekomendasi Jakarta 2017 tentang penyatuan kalender global hijriah tunggal di Indonesia
2. Mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi para pengambil kebijakan dalam mengimplementasikan rekomendasi Jakarta 2017 tentang penyatuan kalender global hijriah tunggal di Indonesia

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penulisan ini adalah:

1. Memberi telaah dan masukan kepada *ulil amri'* sebagai pengambil kebijakan yang berkaitan dengan rekomendasi Jakarta 2017 tentang penyatuan kalender global hijriah tunggal
2. Menambah khazanah kajian ilmu falak terutama dalam kaitannya dengan kalender global hijriah tunggal
3. Mengakomodir beberapa pendapat di kalangan pemimpin ormas Islam terkait kriteria penentuan kalender hijriah.

D. Kajian Pustaka

Penulis memperoleh banyak informasi terkait perkembangan hasil rekomendasi Jakarta 2017 dari penelitian-penelitian sebelumnya. Diantara yang telah penulis kaji adalah sebagai berikut:

Pertama, artikel yang ditulis oleh T. Djamaluddin dalam blog pribadinya dengan judul *Prospek Kalender Islam Global: Kriteria Turki 2016 dan Rekomendasi Jakarta 2017*. Artikel ini membahas tentang plus-minus Kalender Islam Global kriteria Turki 2016 dan kriteria Rekomendasi Jakarta 2017. T. Djamaluddin sebagai salah satu peserta Seminar Internasional Fikih Falak 2017 yang diselenggarakan oleh Kemenag RI menjelaskan bahwa kriteria rekomendasi Jakarta 2017 merupakan sebuah kriteria optimalistik, karena telah menggunakan batas ketinggian bulan 3 derajat dan batas minimum jarak sudut bulan-matahari (elongasi) 6,4 derajat untuk terlihatnya hilal. Sehingga, ditinjau dari plus-minusnya, konsep Kalender Islam Global Rekomendasi Jakarta 2017 mempunyai prospek lebih baik untuk diimplementasikan di Indonesia, yang

kemudian diharapkan dapat diimplementasikan di tingkat regional Asia Tenggara hingga tingkat internasional negara-negara OKI.¹⁶

Kedua, artikel yang ditulis oleh Muhammad Hidayat dengan judul *Aplikasi Kriteria Kalender Islam Global Muktamar Turki 2016 dan Rekomendasi Jakarta 2017* (Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu Berkaitan, Juni 2018). Artikel ini mengulas tentang aplikasi kriteria KIG Turki 2016 dan kriteria rekomendasi Jakarta 2017 dengan menunjukkan gambaran visibilitas hilalnya. Dari gambaran dua kriteria yang dilukiskan, Muhammad Hidayat menemukan perbedaan tiga hingga enam bulan di setiap tahunnya dalam memasuki awal bulan.¹⁷ Artikel ini mengarah pada kesimpulan bahwa kriteria rekomendasi Jakarta 2017 tidak dapat mewujudkan kesatuan umat dengan kalender yang unifikatif secara global; yakni kalender dengan prinsip satu hari satu tanggal di seluruh dunia, dan tidak dapat meminimalisasi terjadinya perbedaan antar negara dalam pelaksanaan ibadah berdasarkan penentuan awal bulan hijriah.

Ketiga, penelitian Novi Sopwan dan Abu Dzarrin al-Hamidy dengan judul *Implikasi Kriteria Visibilitas Hilal Rekomendasi*

¹⁶ T. Djamaluddin, “Prospek Kalender Islam Global: Kriteria Turki 2016 dan Rekomendasi Jakarta 2017”, <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2020/10/06/prospek-kalender-islam-global-kriteria-turki-2016-dan-rekomendasi-jakarta-2017/>, (diakses pada Jum’at, 04 Juni 2021).

¹⁷ Muhammad Hidayat, “Aplikasi Kriteria Kalender Islam Global Muktamar Turki 2016 dan Rekomendasi Jakarta 2017”, (Al Marshad: Jurnal Astronomi dan Ilmu-ilmu yang Berkaitan, Juni 2018), 75.

Jakarta 2017 terhadap Penanggalan Hijriah di Indonesia (Azimuth: Journal of Islamic Astronomy, vol. 1 No. 1, Januari 2020). Artikel ini memberikan analisis aplikasi penerapan kriteria rekomendasi Jakarta 2017 dengan menggambarkan posisi hilal awal 12 bulan hijriah. Sebagai kompromi kriteria penanggalan Islam dengan hasil terbaru dari kompilasi data pengamatan hilal paling tipis secara empirik, kriteria rekomendasi Jakarta 2017 dinilai mampu mendekati kondisi kriteria hilal minimum Odeh yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmu pengetahuan.¹⁸

Keempat, skripsi M. Zainul Ma'arif (skripsi di fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel tahun 2019). Dalam penelitiannya, ia memberikan penjelasan terkait rekomendasi Jakarta 2017 berdasarkan perspektif Lembaga Falakiyah PWNNU Jawa Timur dan Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Timur. Hasilnya adalah bahwa secara garis besar kedua lembaga ormas mengapresiasi hasil Rekomendasi Jakarta 2017, sehingga berpeluang besar untuk dapat diimplementasikan khususnya di Indonesia. Akan tetapi, kriteria hasil Rekomendasi Jakarta 2017 memiliki tantangan atas kenaikan tinggi hilal yang dapat memperbesar peluang ketidakbersatuan antara madzhab rukyat dan hisab, sehingga masih belum bisa diterima sebagian besar organisasi masyarakat Islam dan

¹⁸ Novi Sopwan, Abu Dzarrin al-Hamidy, "Implikasi Kriteria Visibilitas Hilal Rekomendasi Jakarta 2017 terhadap Penanggalan Hijriah di Indonesia", (Azimuth: Journal of Islamic Astronomy, vol. 1 No. 1, Januari 2020), 71-72.

individu ahli falak atau atronomi.¹⁹ Dalam arti lain, kriteria rekomendasi Jakarta 2017 dinilai masih memerlukan kajian ulang dan telaah untuk menuju kemapanan kriteria penyatuan kalender hijriah global. Harapan besar dengan pengkajian akademis seperti ini mendorong pemerintah dan lembaga terkait untuk terus mengusahakan kebersatuan kalender hijriah.

Kelima, skripsi Ahmad Ridwan Khanafi (skripsi di fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo tahun 2018). Penelitian tersebut memberikan penjelasan terkait kriteria rekomendasi Jakarta 2017 dalam upaya penyatuan kalender global hijriah tunggal perspektif LP2IF Rukyatul Hilal Indonesia. Hasilnya, bahwa LP2IF RHI belum dapat menerima secara penuh usulan kriteria rekomendasi Jakarta 2017 dengan berbagai alasan, meski pada dasarnya RHI juga mendukung upaya penyatuan kalender hijriah.²⁰ Diantara faktor utama yang melatarbelakanginya, antara lain: hasil keputusan dinilai kurang kuat dan maksimal, perbedaan internal yang terjadi di Indonesia, dan kriteria dianggap kurang matang dan terlalu rendah. Sehingga, LP2IF RHI menawarkan beberapa solusi konseptual, yakni terkait telaah kriteria visibilitas hilal dan

¹⁹ M. Zainul Ma'arif, "Rekomendasi Jakarta 2017 tentang Implementasi Kalender Global Hijriah Tunggal berdasarkan Perspektif Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Timur dan Majelis Tarjih dan Tjdid PW Muhammadiyah Jawa Timur", (Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2019), v.

²⁰ M. Ahmad Ridwan Khanafi, "Kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 dalam Upaya Penyatuan Kalender Global Hijriah Tunggal Perspektif LP2IF Rukyatul Hilal Indonesia (RHI)", (Skripsi, UIN Walisongo, 2018), 59.

penyelesaian perbedaan internal di tingkat ormas yang ada di Indonesia.

Keenam, skripsi M. Khoirul Umam (skripsi di UIN Walisongo Semarang, 2016) yang secara garis besar membahas kajian tentang penyatuan kalender hijriah global. Kajian yang diangkat adalah pemikiran Ahmad bin Muhammad Al-Ghumari dalam kitab *Tawjih al-Andhar li Tawhid al-Muslimin fi al-Sawm wa al-ifthar*. Skripsi ini menjelaskan bahwa Al-Ghumari menyatakan pendapatnya terkait hisab rukyat menggunakan pendekatan *mashlahah mursalah*, karena rukyat global dapat dijadikan sebagai ajang penyatuan umat Islam dunia dalam menjalankan ibadah.²¹ Berdasar hasil penelitian tersebut, M. Khorul Umam menyatakan bahwa konsep rukyat global Abu Al-Faidh Al-Ghumari belum dapat diimplementasikan. Sebab, setiap negara memiliki metode dan kriteria awal bulan yang berbeda-beda serta garis tanggal yang berbeda pula.

Berdasar hasil penelusuran yang penulis lakukan, penulis belum menemukan penelitian yang spesifik membahas terkait rencana tindak lanjut implementasi rekomendasi Jakarta 2017 tentang penyatuan kalender global hijriah tunggal di Indonesia. Sudah ada beberapa kajian yang berkaitan, namun kajian tersebut hanya terfokus pada analisis penerapan dan deskripsi aplikasinya

²¹ M. Khoirul Umam, “Rukyat Global sebagai Upaya Penyetuan Awal Puasa dan Hari Raya (Studi Pemikiran Abu Al-Faidh Ahmad bin Muhammad Al-Ghumari dalam kitab *Taujih al-Andhar li Tauhid al-Muslimin fi al-Shaum wa al-infithar*)”, (Skripsi UIN Walisongo, 2016), 88.

dilihat dari berbagai perspektif, serta berbeda lokus dan fokus dari penelitian ini. Dalam penelitian ini, penulis melakukan kajian lebih terfokus pada faktor-faktor yang menyebabkan implementasi rekomendasi Jakarta 2017 masih menuai pro-kontra sehingga belum diimplementasikan hingga saat ini. Lebih dalam lagi, penulis menggunakan Bimas Islam Kemenag RI sebagai sumber informasi utama, sebab Kemenag RI merupakan aktor utama dalam acara Seminar Internasional Fikih Falak 2017 sekaligus *ulil amri'* yang berwenang membuat kebijakan bagi umat Islam Indonesia.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif yang menghasilkan dan mengolah data deskriptif²². Alasan penggunaan jenis penelitian ini berkaitan dengan tujuan penelitian, yakni untuk mendapatkan pemahaman tentang rencana tindak lanjut Kemenag RI dalam mengimplementasikan rekomendasi Jakarta 2017 tentang penyatuan kalender global hijriah tunggal di Indonesia.

Pendekatan pada penelitian ini yaitu studi kasus. Penulis mempelajari secara cermat wacana Kemenag RI tentang rencana tindaklanjutnya dalam mengimplementasikan rekomendasi Jakarta 2017, yang hingga saat ini masih menuai

²² Deskriptif yang dimaksud adalah sebuah studi untuk menemukan fakta dengan interpretasi yang tepat.

pro-kontra dari berbagai kalangan; baik dari pakar astronomi, pakar fikih, maupun pakar ilmu falak. Penulis mengumpulkan informasi secara lengkap baik menggunakan prosedur terstruktur maupun non terstruktur, melalui wawancara kepada pihak yang berwenang, yakni Kemenag RI. Selain itu, penulis juga melakukan analisis pendapat dari para pemimpin ormas Islam yang selalu bersinggungan langsung dan menjadi patron masyarakat dalam penentuan awal bulan hijriah di Indonesia.

2. Sumber Data

1. Data Primer

Penulis menggunakan draft hasil keputusan Rekomendasi Jakarta 2017 serta hasil wawancara secara langsung kepada pihak Kemenag RI, sebagai data utama dalam penelitian ini. Teknik wawancara sangat diperlukan, sebab Kemenag RI merupakan inisiator dan penyelenggara Seminar Internasional Fikih Falak yang telah menghasilkan produk Rekomendasi Jakarta 2017.

2. Data Sekunder

Data sekunder yang penulis jadikan sebagai bahan pendukung dalam penelitian ini adalah berbagai karya yang berkaitan dengan penyelenggaraan Seminar Internasional Fikih Falak 2017, baik secara substansial maupun formal-material. Penulis juga menggunakan berbagai khazanah keilmuan Falak seperti buku, artikel,

jurnal, modul, dan berbagai karya ilmiah lain sebagai data sekunder yang mendukung penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan untuk menelaah berbagai dokumen tertulis, baik berupa data primer maupun sekunder. Penulis menggunakan metode dokumentasi dari berbagai data, artikel, seminar, tulisan, jurnal dan buku yang berkaitan dengan permasalahan penelitian berupa pembahasan konsep rekomendasi Jakarta 2017 dan problematika penyatuan kalender global hijriah tunggal. Penulis juga menelaah berbagai draft laporan yang berisi keputusan-keputusan para pengambil kebijakan terkait penetapan awal bulan hijriah, pada beberapa masa setelah dipublishnya hasil rekomendasi Jakarta 2017.

b. Wawancara mendalam (*indepth interview*)

Teknik ini dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam mengenai pemikiran, keyakinan, pengetahuan, dasar alasan, motivasi dan alasan partisipan atau subjek penelitian tentang suatu topik yang diteliti.²³ Wawancara pada penelitian ini penulis lakukan kepada perwakilan beberapa tokoh dari Tim Hisab Rukyat Kemenag RI, terkhusus yang terlibat secara

²³ Fattah Hanurawa, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 102.

langsung mengikuti Seminar Fiqih-Falak 2017 untuk mengetahui faktor-faktor yang telah memengaruhi rencana implementasinya hingga saat ini.

4. Analisis Data

Penulis menggunakan metode analisis deskriptif²⁴ dengan pendekatan deduktif dan induktif. *Pertama*, deduktif berarti cara analisis dari kesimpulan umum yang diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan sebuah kesimpulan. Dengan kata lain, menarik sejumlah kesimpulan menggunakan cara berfikir yang tidak verbal, tetapi praktis.²⁵ Dalam konteks ini, penulis akan menggambarkan terlebih dahulu beberapa pola dan gambaran konsep rekomendasi Jakarta 2017 dari data primer maupun sekunder. Kemudian dari hasil wawancara, penulis akan menjelaskan komitmen Kementerian Agama RI untuk mengimplementasikan konsep kriteria tersebut guna menyatukan kalender hijriah global di Indonesia.

Kedua, pendekatan induktif yang berarti merumuskan contoh-contoh kongkrit dan fakta-fakta menjadi sebuah suatu kesimpulan. Dengan kata lain, menarik sejumlah kesimpulan menggunakan cara berfikir teoritis.²⁶ Penerapannya, penulis akan

²⁴ Adalah metode untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian. Lihat Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 43.

²⁵ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 59.

²⁶ J.R Raco, *Metode...*

merumuskan hasil wawancara kepada Tim Hisab Rukyat Kemenag RI sebagai sumber informan utama dan hasil jajak pendapat kepada para tokoh falak di lingkup PBNU dan PP Muhammadiyah menjadi sebuah pola hubungan teori dan gambaran yang kompleks terhadap implementasi rekomendasi Jakarta 2017.

F. Sistematika Pembahasan

BAB I berisi pendahuluan. Pendahuluan ini akan memaparkan permasalahan yang menjadi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka yang berhubungan dengan pembahasan utama, metode penelitian yang di dalamnya berisi jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknis analisis data, dan sistematika pembahasan.

BAB II berisi tinjauan umum tentang sistem kalender Hijriah. Tinjauan ini meliputi pengertian, sejarah, dasar hukum penetapan kalender Hijriah, problematika penyatuan kalender hijriah yang berkembang, serta kriteria *imkan rukyat* sebagai acuan penyatuan kalender hijriah.

BAB III membahas tentang komitmen Kemenag RI terhadap Rekomendasi Jakarta 2017. Data-data tersebut berupa wujud rekomendasi Jakarta 2017 dan hal-hal yang berkaitan, serta pendapat hasil wawancara kepada Tim Hisab Rukyat Kemenag RI dan para tokoh falak di PBNU dan PP Muhammadiyah terkait implementasi rekomendasi Jakarta 2017 tentang penyatuan kalender hijriah global

di Indonesia.

BAB IV berisi analisis respon tokoh Tim Hisab Rukyat Kemenag RI, LF PBNU dan Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah terhadap implementasi rekomendasi Jakarta 2017. dengan memperhatikan berbagai faktor yang melatarbelakangi pandangan tersebut serta bagaimana kritik atau masukan yang bisa disampaikan kepada Tim Hisab Rukyat Kemenag RI untuk segera mengambil kebijakan terkait penyatuan kalender hijriah global di Indonesia.

BAB V adalah penutup. Penutup berisi kesimpulan dan saran-saran yang diperlukan untuk mengoreksi dan mengembangkan hasil penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM KALENDER HIJRIAH

A. Pengertian Kalender Hijriah

Secara bahasa, kata *kalender* berasal dari bahasa Inggris *calendar*, yang dalam bahasa Perancis lama disebut *calendier*. Sedangkan dalam bahasa Latin disebut *kalendarium* yang berasal dari kata *kalendae* dengan arti hari permulaan suatu bulan.²⁷ Dalam beberapa literatur lain, biasa disebut juga dengan *tarikh*, *takwim*, almanak dan penanggalan. Adapun arti kalender yang lebih rinci yaitu sistem pengorganisasian satuan-satuan waktu untuk tujuan penandaan serta perhitungan waktu dalam jangka panjang.²⁸ Kalender atau sistem penanggalan ini merupakan sebuah tatanan administrasi yang sangat penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial di dunia. Kehadirannya membawa peran besar dalam membantu penentuan berbagai aktivitas manusia yang bermacam ragam.

Ada banyak kalender yang berkembang di dunia hingga saat ini, yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 3 macam sistem²⁹, yakni:

a. Kalender Matahari (solar kalender)

²⁷ Muh. Hadi Bashori, *Penanggalan Islam*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013), 1.

²⁸ Susiknan Azhari, *Ensiklopedia...*, 115.

²⁹ Ahmad Izzuddin, *Sistem...*, 35.

Sebuah sistem kalender yang menggunakan acuan masa revolusi Bumi dalam mengitari Matahari pada garis orbitnya, dengan siklus rata-rata satu tahun tropis selama 365,242199 hari.³⁰ Contoh kalender Matahari yang berkembang adalah kalender Masehi atau Miladi.

b. Kalender Bulan (lunar kalender)

Pada prinsipnya, sistem kalender ini mendasarkan perhitungannya pada perjalanan Bulan mengitari Bumi, atau biasa disebut revolusi Bulan terhadap Bumi. Perhitungan di dalamnya mengacu pada fase-fase Bulan pada siklus sinodiknya³¹ (siklus fase Bulan yang sama secara berurutan), dengan rata-rata siklus per tahun adalah 354,60707 hari.³² Contoh kalender yang berkembang menggunakan sistem ini adalah kalender Hijriah.

c. Kalender Matahari-Bulan (lunisolar kalender)

Sistem kalender yang menggunakan Matahari dan Bulan sekaligus sebagai acuan perhitungan. Pada dasarnya, sistem yang digunakan adalah mengacu pada peredaran Bulan. Akan tetapi karena adanya beberapa penyesuaian dengan revolusi Bumi serta

³⁰ Muh. Hadi Bashori, *Penanggalan...*, 8.

³¹ Dalam literatur lain, disebut juga sebagai *Syahr Iqtirani* dan *Sinodic Month*, yakni waktu yang diperlukan oleh bulan selama dua kali *ijtima'* berturut-turut. Lihat Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005), 76.

³² Muh. Hadi Bashori, *Penanggalan...*, 9.

sebagai penentu waktu-waktu tertentu, maka diberlakukan upaya sinkronisasi sistem Bulan dengan sistem Matahari.³³

Sistem perhitungan di dalamnya menggunakan siklus *sinodic month* dalam pergantian bulan penanggalan, kemudian diberi sisipan hari setiap tahunnya di bulan tertentu atau penambahan bulan dalam rentang waktu tertentu, untuk melakukan penyesuaian musim. Contoh sistem kalender lunisolar diantaranya adalah kalender Cina, kalender Ibrani (Yahudi), kalender Hindu (Saka) dan kalender Budha.

Dari berbagai sistem kalender yang telah disebutkan diatas, maka jelas bahwa kalender hijriah merupakan sebuah sistem kalender yang menggunakan siklus Bulan (qamariyah) dalam perhitungannya. Lebih dari itu, ada beberapa penafsiran dan definisi dari para ilmuwan tentang kalender hijriah. P.J Bearman dalam bukunya *The Encyclopedia of Islam*, ia melakukan studi etimologis kecil terkait istilah yang berkaitan makna dengan kalender hijriah. Ia kemudian menyimpulkan bahwa kalender hijriah adalah kalender yang terdiri atas dua belas bulan qamariah, setiap bulan berlangsung sejak pertama penampakan Bulan Sabit hingga penampakan berikutnya (29 atau 30 hari).³⁴

³³ Muh. Hadi Bashori, *Penanggalan...*, 10.

³⁴ Susiknan Azhari, *Penggunaan Sistem Hisab & Rukyat di Indonesia*, (Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2007), 16.

Selanjutnya, Thomas Djamaluddin menjelaskan bahwa kalender hijriah merupakan sistem kalender yang ditandai dengan penampakan hilal setelah Matahari terbenam saat awal bulan, dan termasuk jenis kalender paling sederhana dan mudah dibaca di alam.³⁵ Sedangkan berdasarkan beberapa definisi terkait kalender hijriah yang dirumuskan Susiknan Azhari dalam disertasinya, bahwa kalender hijriah adalah kalender yang berdasarkan sistem qamariyah, dan awal bulannya dimulai apabila setelah ijtima'dan Matahari terbenam terlebih dahulu dibandingkan Bulan, pada saat itu posisi hilal berada di atas ufuk.³⁶

Sehingga, lebih jelas lagi dapat disimpulkan bahwa kalender hijriah merupakan sebuah kalender yang penentuannya berdasarkan pergerakan Bulan mengelilingi Bumi, serta digunakan oleh umat Islam untuk menyelaraskan penentuan waktu-waktu ibadah. Penentuan masuknya awal penanggalan hijriah ditandai dengan munculnya hilal (*new moon*) di ufuk barat pada saat Matahari terbenam. Adapun siklus kalender hijriah adalah 12 bulan dengan masa 354,3670694 hari dalam satu tahun, dan jumlah hari pada setiap bulan berganti antara 29 atau 30 hari.³⁷

³⁵ Thomas Djamaluddin, "Kalender Hijriah: Tuntutan Penyeragaman Mengubur Kesederhanaannya", dimuat di *Republika*, 10 Juni 1994.

³⁶ Susiknan Azhari, "Kalender Jawa Islam: Memadukan Tradisi dan Tuntutan Syar'I" (*Asy-Syi'ah*, No. 1, Vol. 42, 2008), 19.

³⁷ Arwin Juli Butar-Butar, *Pengantar Ilmu Falak Teori, Praktik dan Fikih*, (Depok: Raja Wali Pers, 2018), 17.

B. Sejarah dan Perkembangan Kalender Hijriah

Sejarah perumusan sebuah kalender secara umum selalu berkaitan erat dengan sejarah astronomi dan astrologi dalam perkembangan hidup manusia.³⁸ Begitupun pada kalender qamariyah, yang diawali dengan adanya sebuah peristiwa berdampak masalah besar dalam sejarahnya. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 46 SM, saat Julius Caesar mengeluarkan keputusan yang dikenal sebagai “tahun kekeliruan”, yakni saat kalender qamariyah yang telah disesuaikan dengan waktu musim digantikan oleh kalender Miladiyah. Hal tersebut terjadi sebab adanya penyalahgunaan kuasa oleh para Paus, yang mengakibatkan kemarahan Caesar hingga ia mengeluarkan keputusan tersebut. Hingga kini, kalender Miladiyah tersebar luas penggunaannya seiring dengan berkembangnya penjajahan yang dilakukan oleh negara barat terhadap Amerika dan negara-negara lainnya di seluruh dunia.³⁹

Dalam hal ini, bisa disimpulkan bahwa jauh sebelum Islam yang dibawa oleh nabi Muhammad Saw. datang, kalender pra Islam menggunakan sistem *lunisolar* dengan perhitungan 12 bulan dalam satu tahun. Jumlah hari pada setiap bulan adalah tetap, yakni 29 atau 30 hari terhitung dari *newmoon* ke *newmoon* berikutnya.⁴⁰ Sehingga,

³⁸ Muh. Nashirudin, *Kalender Hijriyah Universal*, (Semarang: El-Wafa, 2013), 25.

³⁹ Mohammad Ilyas, *Sistem Kalender Islam dari Perspektif Astronomi*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1997), 5.

⁴⁰ Muh. Nashirudin, *Kalender Hijriyah...*, 159.

jumlah hari dalam satu tahun adalah 354 hari, dan untuk menyesuaikan jumlah hari yang didasarkan atas sistem revolusi Bulan terhadap Bumi, maka dibuatlah sisipan bulan ke-13 yang dalam al-Qur'an disebut sebagai *an-nasi'*.⁴¹ Meskipun setelahnya, kalender dengan model sisipan ini kemudian dirombak karena tidak tersistem dengan baik dan dianggap memiliki unsur politis.

Adapun terkait nama-nama bulan pada kalender pra Islam, banyak versi yang menyebutkannya. Namun Maskufa dalam bukunya menjelaskan bahwa nama bulan saat itu ialah sama dengan nama-nama bulan dalam kalender Islam saat ini, yang juga mirip seperti pembagian bulan zaman kuno yang dihitung berdasar pada tahun Matahari⁴², yakni:

- a. Muharram (bulan yang disucikan)
- b. Shafar (bulan yang dikosongkan)
- c. Rabi'ul Awal (musim semi pertama)
- d. Rabi'ul Akhir (musim semi kedua)
- e. Jumadil Ula (musim kering pertama)
- f. Jumadil Akhir (musim kering kedua)
- g. Rajab (bulan pujan)
- h. Sya'ban (bulan pembagian)

⁴¹ Tono Saksono, *Mengkompromikan Rukyat dan Hisab*, (Jakarta: Amythas Publicita:Center for Islamic Studies, 2007), 61. Lihat juga Muh. Nashirudin, *Kender Hijriah...*, 159.

⁴² Maskufa, *Ilmu Falaq*, (Jakarta: Gaung Persada, 2009), 190.

- i. Ramadhan (bulan yang sangat panas)
- j. Syawwal (bulan berburu)
- k. Dzulqa'dah (bulan istirahat)
- l. Dzulhijjah (bulan haji)⁴³

Pada periode awal kelahiran Islam, penanggalan yang digunakan pun masih mengikuti masa sebelumnya, yakni sebagaimana yang digunakan kaum Arab saat itu. Belum ada penomoran tahun, hingga sebuah tahun dikenal hanya dengan nama peristiwa yang cukup penting di dalamnya. Misal saat nabi Muhammad lahir pada waktu terjadi penyerbuan Ka'bah di Makkah oleh pasukan gajah dibawah kepemimpinan Abrahah sang gubernur Yaman, maka saat itu dikenang sebagai "Tahun Gajah". Begitu seterusnya hingga kepemimpinan sahabat Umar bin Khattab berlangsung.

Di masa Umar bin Khattab memimpin, pada suatu saat terjadi persoalan administratif terkait dokumen pengangkatan Abu Musa al-Asy'ari sebagai gubernur Basrah yang terjadi pada bulan Sya'ban. Saat itu muncul sebuah pertanyaan: bulan Sya'ban yang mana?⁴⁴ Disisi lain, saat Abu Musa al-Asy'ari menjadi gubernur, ia menerima surat dari khalifah Umar bin Khattab tanpa ada penomoran tahunnya. Hal tersebut terjadi setiap khalifah Umar mengirim surat; tanpa

⁴³ A. Kadir, *Formula Baru Ilmu Falak*, (Jakarta: Amzah, 2012), 133.

⁴⁴ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak...*, 110.

penomoran tahun. Dalam tata administrasi kenegaraan, sebuah surat tanpa ada catatan tahun tentu akan menjadi sebuah persoalan serius ketika terbentuk menjadi arsip negara.⁴⁵

Dengan adanya persoalan tersebut, Umar bin Khattab kemudian memanggil beberapa orang sahabat terkemuka guna membahasnya lebih lanjut. Diantara yang hadir adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin 'Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awwam dan Thalhah bin Ubaidillah. Hasilnya, agar persoalan administrasi tidak terus terulang kembali, maka diciptakanlah sistem penanggalan yang atas usulan sahabat Ali bin Abi Thalib, dihitung mulai tahun yang di dalamnya terjadi peristiwa besar dalam sejarah Islam, yakni hijrah nabi Muhammad Saw. dari Makkah ke Yatsrib (Madinah). Dengan demikian, mulai saat itu penanggalan Islam dikenal dengan sebutan penanggalan Hijriah⁴⁶, yang awal perhitungannya diberlakukan mundur sebanyak bilangan 17 tahun.⁴⁷

Peristiwa hijrah nabi Muhammad Saw. beserta para pengikutnya dari Makkah menuju Madinah dipilih sebagai titik awal perhitungan tahun, karena hal tersebut merupakan peristiwa besar dalam sejarah awal perkembangan Islam. Hijrah adalah pengorbanan

⁴⁵ E. Dermawan Abdullah, *Jam Hijriah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), 70-71.

⁴⁶ Salam Nawasi, *Ilmu Falak Praktis (Hisab Waktu Shalat, Arah Kiblat dan Kalender Hijriah)*, (Serabaya: Imtiyaz, 2016), 142.

⁴⁷ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak...*, 110.

besar pertama yang dilakukan Nabi dan umatnya untuk meneguhkan keyakinan Islam di awal masa perkembangannya.⁴⁸

Selanjutnya, nama-nama bulan yang dipakai dalam sistem perhitungan kalender hijriah saat itu ialah masih tetap menggunakan sistem yang digunakan masyarakat Arab sebelumnya. Permulaan tahun dimulai dari bulan Muharram dan diakhiri dengan bulan dzulhijjah.⁴⁹ Sistem yang digunakan masih sangat sederhana, belum terlalu mempertimbangkan posisi hilal yang kaitannya dengan ritual keagamaan karena memang murni masih sebatas untuk keperluan tata administrasi. Seiring berkembangnya peradaban Islam, Cyril Glasse melaporkan bahwa pada masa Dinasti Fatimiyah tepatnya masa Jenderal Jauhar, kalender hijriah kemudian mengalami penyempurnaan dengan mempertimbangkan aspek astronomisnya.⁵⁰

Lama satu tahun dalam Kalender Hijriah yaitu 354 hari untuk tahun pendek (Basithah) dan 355 hari untuk tahun panjang (Kabisat). Hal ini di dasarkan atas peredaran bulan mengelilingi Bumi yang lamanya 29 hari 12 jam 44 menit 2,8 detik, sehingga satu tahunnya sama dengan 354 hari 8 jam 48,5 menit. Karena banyaknya hari dalam satu bulan adalah 29 atau 30 hari berselang-seling, maka ada tahun bashitah dengan siklus hari dalam satu tahun hanya berjumlah

⁴⁸ Slamet Hambali, *Almanak Sepanjang...*, 59.

⁴⁹ Slamet Hambali, *Almanak Sepanjang...*, 61.

⁵⁰ Susiknan Azhari, *Kalender Islam ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*, (Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2012), 48.

354 hari. Selanjutnya, agar sistem kalender cocok dengan siklus perputaran bulan nyata, maka kemudian dibuat daur 30 tahunan yang menempatkan 11 tahun kalender berisi 355 hari (tahun kabisat).⁵¹

C. Dasar Hukum Penetapan Kalender Hijriah

1. Q.S al-Baqarah: 189

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا
الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَأَتَّقُوا
اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٨٩﴾

“Mereka bertanya tentang bulan sabit. Katakanlah: “Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadah) haji; dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”⁵²

Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa orang-orang bertanya kepada Rasulullah Saw. tentang bulan sabit, maka turunlah ayat tersebut; yakni dengan melaluinya mereka mengetahui waktu masuknya ibadah mereka, bilangan idah istri-istri, dan waktu haji bagi mereka.⁵³

⁵¹ Ruswa Darsono, *Penanggalan Islam Tinjauan Sistem, Fiqih dan Hisab Penanggalan*, (Yogyakarta: Labda Press, 2010), 72.

⁵² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan (Edisi yang Disempurnakan)*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 282.

⁵³ Tafsir Ibnu Katsir, <http://www.ibnukatsironline.com/2015/04/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-189.html> (diakses pada 28 November 2021).

Abu Ja'far meriwayatkan dari Ar-Rabi', dari Abul Aliyah, telah sampai sebuah hadis kepada kami bahwa mereka pernah bertanya: “*wahai Rasulullah, mengapa Allah menciptakan hilal?*”, kemudian Allah menurunkan ayat tersebut. Maksudnya, Allah menjadikan bulan sabit sebagai tanda-tanda waktu puasa kaum muslim dan waktu berbuka mereka, ilangan idah istri-istri, dan tanda waktu haji mereka.⁵⁴

2. Q.S Yunus: 5

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ



“Dialah yang menjadikan Matahari bersinar dan Bulan bercahaya dan Dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.”⁵⁵

Dalam ayat tersebut, Allah SWT menjelaskan bahwa Ia telah menetapkan kedudukan atau *manzilah-manzilah* bagi Bulan dalam waktu perjalanannya mengitari Matahari dan Bumi,

⁵⁴ Tafsir Ibnu Katsir, Terjemah Al-Qur'an...,

⁵⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an...*, 257.

sehingga wajah Bulan akan terlihat berbeda jika dilihat dari Bumi sesuai posisinya dengan Matahari.⁵⁶

3. Q.S at-Taubah: 36-37

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ
وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿٣٦﴾
إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُجْلُونَهُ عَامًا
وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُؤَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زَيْنَ لَهُمْ
سُوءٌ أَعْمَلُ لَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٣٧﴾

“Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah dua belas bulan, (sebagaimana) dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan Bumi, diantaranya ada empat bulan haram. Itulah (ketetapan) beragama yang luurs, maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam (bulan yang empat) itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilan bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa (36). Sesungguhnya mengundur-undur bulan haram itu adalah menambah kekafiran. Disesatkan orang-orang yang kafir dengan mengundur-undur itu, mereka menghalalkannya pada suatu tahun dan mengharamkannya pada tahun yang lain, agar mereka dapat

⁵⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), Juz 6, h. 20.

mempersesuaikan dengan bilangan yang Allah mengharamkannya, maka mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. (Syaitan) menjadikan mereka memandangi perbuatan mereka yang buruk itu. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir (37).”⁵⁷

Dalam dua ayat tersebut, Allah menjelaskan bahwa sesungguhnya batas yang tidak dapat dikurangi atau ditambahi bilangan bulan disisi Allah SWT; yakni menurut perhitungan dan ketetapan-Nya adalah dua belas bulan yang tidak dapat diputar balikkan jumlahnya. Dalam 12 bulan tersebut ada 4 bulan haram (Muharram, Rajab, Dzulkaidah, Dzulhijjah) yang di dalamnya dilarang melakukan dosa penganiayaan. Ayat ini merupakan salah satu bukti keunggulan al-Qur’an sebagai kitab Allah, yang bahkan sangat detail dalam menginformasikan sumber hukum terkait waktu.

Makna bulan dalam ayat ini adalah perhitungan bulan menurut kalender qamariah yang berdasarkan peredaran Bulan mengelilingi Bumi dan Matahari. Kalender qamariah dalam satu tahun terdiri atas 12 bulan dan berjumlah 355 hari. Hal ini menjadikan pelaksanaan ibadah haji dan puasa tidak selalu terjadi pada bulan syamsiah yang sama. Sehingga, pelaksanaan haji dan puasa tidak selalu terjadi pada musim panas atau musim dingin,

⁵⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an...*, 110.

namun bergantian dalam bentuk keadilan bagi seluruh penduduk bumi.⁵⁸

4. Q.S al-Kahfi: 25

وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا ﴿٢٥﴾

“Dan mereka tinggal dalam gua mereka tiga ratus tahun ditambah sembilan tahun (lagi).”⁵⁹

Beberapa penafsiran menjelaskan bahwa ayat tersebut menginformasikan secara tersirat terkait perbedaan antara kalender qamariah dan syamsiah. Faktanya, jika selisih perhitungan antara keduanya dalam satu tahun adalah 11 hari sekian jam, maka apabila selisih tersebut dikalikan 300 tahun akan bertemu hasil 3300 hari (sekitar 9 tahun). Konon, yang menemukan perhitungan ini adalah Ali Ibn Abi Thalib. Dalam hal ini, 9 tahun dalam perkiraan tersebut tidaklah tepat 9 tahun.⁶⁰

5. H.R Bukhari

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُؤُوسِهِمْ وَأَفْطَرُوا لِرُؤُوسِهِمْ فَإِنْ عُيِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ.

⁵⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*..., 555.

⁵⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an*..., 589.

⁶⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*..., 45.

(رواه البخاري)⁶¹

“Dari Abu Hurairah ra berkata, bahwasannya Nabi Saw., atau Abu Qashim Saw. bersabda: “*berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah kalian karena melihat hilal. Apabila hilal tertutup mendung atasmu maka sempurnakanlah bilangan Sya’ban menjadi tiga puluh hari.*” (HR. Bukhari)⁶²

Dalil-dalil diatas menunjukkan sebuah korelasi lengkap terhadap acuan dalam penetapan awal bulan hijriah, baik yang menggunakan ilmu hisab dalam praktiknya, maupun yang berpedoman kepada rukyat *ta’abbudi* dalam pengamalannya.

D. Problematika Penyatuan Kalender Hijriah

Meski telah sekian abad Islam hadir baik secara khusus di Indonesia maupun dunia secara global, namun hal tersebut belum menjamin penyatuan di seluruh aspek *ta’abbudi* diantara umatnya. Contoh saja untuk memulai hari berpuasa dan berhari raya, masih sangat sering terjadi problematika di kalangan umat Islam seluruh dunia, terlebih Indonesia. Ada saja yang melatarbelakanginya; penggunaan metode yang berbeda-beda, pengetahuan tentang dasar hukum yang digunakan sebagai acuannya, juga rasa keengganan

⁶¹ Muhammad bin Idris al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Maktabah Syamilah, tth, juz 3, 27.

antar kelompok untuk mempelajari dan menghargai pemahaman kelompok lainnya.

Bahkan yang sering mendominasi di Indonesia, tidak lain adalah kemunculan egoisme kelompok dalam perdebatan awal bulan hijriah. Dibalik itu semua, memang ada persoalan fundamental yang belum juga menuai solusi, yakni belum adanya kalender hijriah terpadu yang dapat digunakan secara bersama-sama.⁶³ Terlebih lagi, Indonesia adalah negara yang kaya akan ormas Islam dimana-mana. Hingga tanpa disadari, semakin banyak kalangan atau ormas yang turut berperan dalam penetapan kalender hijriah, bukannya solusi penyatuan semakin terbuka lebar, namun justru perbedaan semakin bervariasi. Agus Mustofa dalam bukunya sampai mengatakan, bahwa sebagai apapun konsep ilmiah dan dukungan dalil syara'nya, dalam kenyataannya menunjukkan perlunya tersusun kesepakatan.⁶⁴ Oleh sebab itu, problematika dalam hal ini memang sangat kompleks lingkungannya, karena pemahaman tentang kesepakatan dapat berimbas pada banyak hal. Bukan tentang metode semata, namun juga perihal peran dan pengaruh siapa.

Jika ditelusuri, ada banyak metode yang dapat digunakan untuk menentukan awal bulan hijriah, dan yang telah umum

⁶³ Susiknan Azhari, *Catatan & Koleksi Astronomi Islam & Seni Jalan Menyingkap Keagungan Ilahi*, (Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2015), 18.

⁶⁴ Agus Mustofa, *Mengintip Bulan Sabit Sebelum Maghrib*, (Surabaya: PADMA Press, 2014), 89.

diketahui masyarakat adalah metode hisab dan rukyat. Keduanya merupakan interpretasi atas dasar hukum perhitungan awal bulan, yang jika dilihat dasar awalnya sebetulnya hanya ada dua metode; yakni *hisab urfi* (perhitungan atas dasar kebiasaan) dan *hisab haqiqi* (perhitungan yang bersifat *haq*).

Di Indonesia, *hisab urfi* diwakili penggunaannya oleh pengamal sistem aboge dan asapon.⁶⁵ Adapun metode *hisab haqiqi* terbagi atas dua aliran besar, yaitu aliran yang berpegang pada ijtimak semata dan yang berpegang pada posisi hilal di atas ufuk.⁶⁶ Secara detailnya dijelaskan sebagai berikut:

1. Aliran ijtimak semata

- a. Ijtimak *qabla al-ghurub*

Kelompok ini membuat kriteria jika ijtimak terjadi sebelum Matahari terbenam, maka malam hari itu sudah dianggap sebagai bulan baru (*newmoon*). Namun, jika ijtimak terjadi setelah Matahari terbenam, maka malam itu dan keesokan harinya ditetapkan sebagai hari terakhir dari bulan hijriah yang sedang berlangsung (*istikmal*).⁶⁷

- b. Ijtimak *qabla al-fajr*

⁶⁵ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyat*, (Jakarta: Erlangga, 2007), 89.

⁶⁶ Susiknan Azhari, *Kalender Islam...*, 66.

⁶⁷ Susiknan Azhari, *Kalender Islam...*, 67.

Aliran ini menetapkan kriteria jika ijtimak terjadi sebelum terbit fajar, maka sejak terbit fajar sudah masuk bulan baru. Sehingga sebaliknya, jika ijtimak terjadi setelah terbit fajar maka hari setelah terbit fajar itu masih termasuk hari terakhir dari bulan qamariah yang sedang berlangsung.⁶⁸

c. Ijtimak tengah malam

Kriteria bulan baru menurut aliran ini adalah jika ijtimak terjadi sebelum tengah malam, maka mulai tengah malam itu sudah masuk awal bulan. Jika terjadi sebaliknya, maka awal bulan ditetapkan mulai tengah malam berikutnya.⁶⁹

2. Aliran ijtimak dengan posisi hilal di atas ufuk

a. Ijtimak dan ufuk haqiqi⁷⁰

Menurut aliran ini, awal bulan hijriah dimulai saat terbenam Matahari setelah terjadi ijtimak dan pada saat itu hilal sudah berada di atas ufuk hakiki (*true horizon*).⁷¹

b. Ijtimak dan ufuk *hissi*⁷²

⁶⁸ Susiknan Azhari, *Kalender Islam...*, 67.

⁶⁹ Susiknan Azhari, *Kalender Islam...*, 68.

⁷⁰ Ufuk haqiqii diartikan sebagai bidang datar yang ditarik dari titik pusat Bumi tegak lurus dengan garis vertikal, sehingga ia membelah Bumi dan bola langit menjadi dua bagian sama besar, yakni bagian atas dan bawah. Lihat Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005), 86.

⁷¹ Susiknan Azhari, *Kalender Islam...*, 70.

⁷² Ufuk *hissi* atau horizon semu yang dalam astronomi dikenal sebagai *horizon astronomi* adalah bidang datar yang ditarik dari permukaan Bumi tegak lurus dengan

Awal bulan menurut aliran ini dimulai saat Matahari terbenam setelah terjadi ijtimak dan pada saat itu hilal sudah berada di atas ufuk *hissi* (*astronomical horizon*).⁷³

c. Ijtimak dan *imkan ar-rukyat*

Menurut aliran ini, awal bulan dimulai pada saat terbenam Matahari setelah terjadi ijtimak dan pada saat itu hilal dimungkinkan untuk dirukyat, sehingga diharapkan awal bulan hijriah yang dihitung sesuai dengan penampakan hilal sebenarnya (*actual sighting*). Dalam kata lain, yang menjadi acuan adalah kriteria visibilitas hilal untuk dapat dirukyat.⁷⁴

Dari beberapa aliran tersebut, yang cukup berkembang secara signifikan di Indonesia adalah aliran yang berpanduan pada hisab haqiqi versi posisi hilal di atas ufuk, dengan detail ijtimak dan imkan rukyat; sebagaimana akan dibahas lebih lanjut dalam penulisan ini.

Sebagaimana telah disebutkan di muka, bahwasannya problematika penentuan awal bulan hijriah tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga di kancah dunia internasional. Beberapa upaya telah banyak dilakukan oleh para pejabat ormas dan negara demi melahirkan rumusan gagasan brilian yang diharapkan dapat

garis vertikal. Ufuk ini dapat diketahui dengan alat *waterpass*. Muhyiddin Khazin, *Kamus...*, 86.

⁷³ Susiknan Azhari, *Kalender Islam...*, 70.

⁷⁴ Susiknan Azhari, *Kalender Islam...*, 70.

menjadi solusi pemersatu umat. Berbagai pertemuan digelar secara berkala⁷⁵, hingga mengindikasikan betapa kuatnya keinginan untuk membangun kebersamaan dalam memulai awal bulan Islam.

Selanjutnya, beberapa pemikiran yang berkembang dalam mewujudkan sebuah kalender internasional secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua konsep; yakni kalender zonal dan kalender terpadu. Beberapa kalender dengan konsep zonal adalah kalender Mohammad Ilyas (kalender usulan pertama di masa modern bagi terbentuknya kalender hijriah internasional yang didasarkan pada hisab dengan kriteria visibilitas hilal Ilyas dan pada Garis Tanggal Qamariah Internasional/ILDL. Konsep kalender ini membagi Bumi dalam tiga zona tanggal, yaitu zona Asia Pasifik, zona Eropa, Asia Barat, dan Afrika, dan zona Amerika)⁷⁶, kalender Qassum, al-‘Atbi dan Mizyan (Kalender dengan sistem zona yang didasarkan pada visibilitas hilal Schaefer. Kalender ini membagi dunia dalam 4 zona: 180° BT - 75° BT; Asia Selatan, Timur dan Tenggara; 75° BT – 30° BT; Asia Kecil; 30° BT – 15° BB; Afrika dan Eropa; serta 15° - 180° BB; Kawasan Atlantik dan Benua Amerika)⁷⁷, kalender Qassum ‘Audah (kalender yang diusulkan oleh Nidhal Qassum pada tahun 2006. Kalender ini membagi dunia

⁷⁵ Setidaknya ada sekitar 17 kali pertemuan baik di tingkat global maupun internasional yang telah diselenggarakan sejak abad ke-19-an, yang semuanya tidak lain bertujuan untuk merumuskan rencana penyatuan kalender hijriah yang bersifat tunggal. Lihat Susiknan Azhari, “Penyatuan Kalender Islam Turki 2016”, *Seminar Nasional Kalender Islam Global Pasca Muktamar Tukri 2016*, (Medan: OIF UMSU, 2016), 33-36, t.d.

⁷⁶ Lihat Nashirudin, *Kalender...*, 167-168.

⁷⁷ Lihat Nashirudin, *Kalender...*, 168-169.

menjadi 2 zona; zona Barat yang meliputi benua Amerika, sedangkan selainnya masuk dalam zona Timur. Dalam sistem ini, bulan baru hijriah akan dimulai di kedua zona tersebut pada hari berikutnya apabila konjungsi toposentris terjadi sebelum waktu fajar di kota Makkah. Sedangkan kriterianya menggunakan kriteria visibilitas hilal Odeh dan konjungsi sebelum fajar di Makkah)⁷⁸, kalender Ummul Qura (digunakan kerajaan Arab Saudi untuk kepentingan sipil. Dalam perkembangannya mengalami beberapa kali perubahan kriteria. kriteria terakhir yang digunakan yaitu tidak hanya terbenamnya Bulan setelah Matahari tetapi juga terjadinya konjungsi sebelum Matahari terbenam, atau di Indonesia dikenal dengan istilah *wujud al-hilal*)⁷⁹, dan kalender hijriah universal. Kalender tersebut membagi bizonal, trizonal, bahkan empat zona tanggal. Sedangkan kalender terpadu⁸⁰ atau kalender unifikatif menggunakan satu hari satu tanggal untuk seluruh dunia.

Dalam konteks upaya peyatuan kalender hijriah tunggal, Indonesia merupakan salah satu negara yang cukup aktif turut serta merumuskannya. Hal ini terbukti dengan adanya berbagai hasil pertemuan-pertemuan yang digagas oleh pemerintah Indonesia,

⁷⁸ Lihat Nashirudin, *Kalender...*, 173.

⁷⁹ Lihat Nashirudin, *Kalender...*, 173-175.

⁸⁰ Kalender ini membagi dunia dalam dua zona, yaitu zona Barat: Amerika, dan zona Timur: Eropa, Afrika, Asia, dan Australia. Kriteria yang digunakan adalah visibilitas hilal Odeh Lihat Nashirudin, *Kalender...*, 178.

meski sifatnya belum final karena harus dikaji secara berlanjut dengan lebih komprehensif lagi.

E. Imkan Rukyat sebagai Acuan Penyatuan Kalender Hijriah

1. Perkembangan Kriteria Imkan Rukyat

Secara bahasa, imkan rukyat (arab: *imkaan ar-rukyat*) berasal dari kata *amkana* yang memiliki makna kemungkinan dan *al-ru'yah* dengan bentuk awal kata *ra'a* yang dalam konteks kalimat objeknya berbentuk fisik (konkrit) seperti Bulan, Bintang atau Matahari berarti melihat dengan mata.⁸¹ Singkatnya, imkan rukyat dalam Ilmu Falak berarti kemungkinan hilal dapat dirukyat atau fenomena ketinggian hilal tertentu yang dapat dilihat menurut fenomena di lapangan.⁸² Dalam hal ini, jarak sudut antara Bulan dan Matahari (beda azimuth Bulan-Matahari) serta tinggi hilal saat Matahari terbenam merupakan faktor yang selalu diperhitungkan. Kedua faktor tersebut kemudian digunakan oleh para peneliti untuk berusaha menetapkan kriteria, yaitu dengan menentukan jarak sudut dan ketinggian hilal untuk dapat diamati dengan mata telanjang.⁸³

⁸¹ Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, (Beirut-Lebanon: Daar al-Mashriq, 1975), 122.

⁸² Muhyiddin Khazin, *Kamus ...*, 35.

⁸³ Djoni N. Dawanas H, "Kemungkinan Penampakan Hilal Untuk Penentuan Awal Ramadhan dan Syawal 1414 H", *Selayang Pandang Hisab Rukyat*, (Jakarta: Ditbinbapera, 2004), 216.

Jika diteusuri, penentuan kriteria imkan rukyat sudah lama digunakan sejak zaman Babilonia Kuno. Berdasarkan data pengamatan hilal selama bertahun-tahun, orang-orang Babilonia Kuno menyimpulkan bahwa biasanya hilal mulai dapat dilihat setelah umur Bulan lebih dari 24 jam pasca-konjungsi. Dengan pengandaian bahwa Bulan-Matahari terpisah dalam bujur langit dengan kecepatan setengah derajat per jam, maka kriteria orang Babilonia terhadap penentuan awal bulan adalah: “dimulai jika beda *acsensio recta* antara Bulan-Matahari sekurang-kurangnya 48’ atau 12° .”⁸⁴ Menurut Ilyas (1984), kriteria ini masih dipakai oleh para ahli hisab hingga abad ke-XV.⁸⁵

Adapun Fotheringham (1910), menurunkan kriteria penampakan hilal berdasarkan hasil pengamatan beberapa orang di Yunani. Disebut kriteria Fotheringham, yang kemudian diperbaiki oleh Maunder (1911) dan dikembangkan lagi dalam *Indian Ephemeris* (1979).⁸⁶

Yang tidak begitu asing di lingkup Indonesia, ialah kriteria Danjon. Danjon (1932 – 1936) mengadakan penelitian terhadap hasil pengamatan bulan sabit muda yang telah dilakukan bertahun-tahun. Berdasar hasil penelitiannya, Danjon memberikan kriteria penampakan hilal berdasarkan jarak sudut

⁸⁴ Mohammad SH. Odeh, “New Criterion for Lunar Crescent Visibility”, (Experimental Astronomy, Vol. 18, 2006), 39.

⁸⁵ Djoni N. Dawanas H, “Kemungkinan...”, 216-217.

⁸⁶ Djoni N. Dawanas H, “Kemungkinan...”, 217.

Bulan-Matahari; hilal akan tampak apabila jarak sudut Bulan-Matahari lebih besar dari 7° . Hasil penelitian ini kemudian diperbaiki oleh Ilyas (1998) dengan mengatakan bahwa hilal akan dapat dilihat apabila jarak sudut Bulan-Matahari lebih besar dari $10,5^\circ$.⁸⁷

Selanjutnya, konferensi kalender Islam di Istanbul pada 1978 menetapkan kriteria bahwa awal bulan dimulai jika jarak busur antara Bulan – Matahari lebih besar dari 8° dan tinggi Bulan dari ufuk pada saat Matahari terbenam lebih besar dari 5° .⁸⁸

2. Kriteria Imkan Rukyat di Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk muslim mayoritas. Selain penduduknya yang bermacam ragam, di dalamnya juga terdapat banyak ormas Islam yang senantiasa aktif dan masif dalam mewacanakan penentuan kalender hijriah. Masing-masing para pemegang kebijakan dalam lingkup ormas Islam tersebut senantiasa menjaga dan mengamalkan apa yang mereka yakini, hingga terbentuklah banyak sekat diantara masyarakat dalam memahami perkembangan kalender hijriah.

Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia senantiasa melakukan upaya demi mencari jalan tengah bagi para penganut ormas yang

⁸⁷ Djoni N. Dawanas H, “Kemungkinan..., 217.

⁸⁸ Djoni N. Dawanas H, “Kemungkinan..., 218.

berseberangan, dengan harapan perbedaan permulaan ibadah umat Islam yang berhubungan dengan kalender hijriah dapat segera terselesaikan. Meski secara garis besar hanya ada dua kelompok pendapat yang kemudian biasa dinamakan dengan madzhab hisab dan madzhab rukyat, namun semakin lama semakin menimbulkan banyak sekat.

Dalam upaya mencari jalan tengah tersebut, para pakar di Indonesia termasuk juga pemegang kebijakan pemerintahan mulai memperkenalkan kriteria imkan rukyat atau dalam bahasa astronomi biasa disebut dengan visibilitas hilal. Diantara kriteria yang berkembang di Indonesia, yakni:

a. Kriteria MABIMS 2 – 3 – 8

Kriteria ini merupakan hasil kesepakatan dari tim MABIMS, yang merupakan kepanjangan dari Menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura. Mulai diterapkan di Indonesia pada tahun 1998, dengan formula sederhana: 1) Tinggi Bulan (h) ≥ 2 atau $aD \geq 3^\circ$; 2) Elongasi $\geq 3^\circ$; dan umur Bulan saat Matahari terbenam ≥ 8 jam pasca konjungsi.⁸⁹

Kriteria ini berlaku secara *wilayah al-hukmi* sejak tahun 90-an dan menjadi basis penyatuan kalender Kementerian Agama RI dan Taqwim Standar serta sebagai filter laporan

⁸⁹ Nashiruddin, *Kalender...*, 147.

rukyat. Namun seiring dengan beberapa perkembangan yang ada, kriteria ini dikritik oleh beberapa pakar astronomi karena dinilai sangat jauh dari kriteria visibilitas hilal internasional serta memiliki banyak kelemahan dan validitas yang rendah.⁹⁰ Meski demikian, hingga kini kriteria MABIMS masih dijadikan sebagai acuan penetapan awal bulan hijriah oleh Kemenag RI karena belum ada perubahan kriteria yang disepakati secara komprehensif.

b. Kriteria LAPAN

Kriteria ini dipelopori oleh Thomas Djamaluddin, Kepala LAPAN yang juga pakar astronomi di Indonesia. Kriteria ini berlandaskan atas kajian astronomis terhadap data pengamatan hilal di Indonesia antara tahun 1962 – 1997 yang didokumentasikan oleh Kemenag RI. Kajian tersebut menghasilkan kriteria: umur hilal minimal 8 jam, jarak sudut Bulan–Matahari minimum $5,60^\circ$, serta tinggi Bulan minimum tergantung beda azimuth Bulan–Matahari. Apabila Bulan berada pada posisi lebih dari 6° , maka tinggi minimumnya $2,3^\circ$. Tetapi apabila tepat berada di atas Matahari, maka tinggi minimumnya adalah $8,3^\circ$.⁹¹

Seiring berjalannya waktu, kriteria ini kemudian disempurnakan dengan data yang lebih banyak berdasarkan

⁹⁰ Nashiruddin, *Kalender...*, 148.

⁹¹ Nashiruddin, *Kalender...*, 148.

pengamatan di daerah tropis, antara lain: data Kemenag 1962 – 2011, Odeh 1859, dan RHI 2007 – 2009 serta dipadukan dengan kriteria Internasional. Selanjutnya, kriteria baru dinamakan kriteria Hisab Rukyat Indonesia atau kriteria Djamaluddin 2011 yang diantara isinya adalah:⁹² jarak Bulan – Matahari minimal $6,4^\circ$, dan beda tinggi Bulan – Matahari minimal 4° . (dengan nama lain, sudut elongasi $6,4^\circ$ dan tinggi hilal minimal 3°). Sejak 2012, kriteria LAPAN di Indonesia sudah diaplikasikan dalam hisab rukyat ormas PERSIS.

c. Kriteria RHI

Sesuai namanya, kriteria ini merupakan tawaran dari tim Rukyatul Hilal Indonesia (RHI), dengan menggabungkan antara beda tinggi Bulan – Matahari atau separasi altitude (aD) dengan beda azimuth Bulan – Matahari atau separasi azimuth (DAZ). Kriteria imkan rukyat RHI bermakna bahwa jika posisi Bulan tepat di atas Matahari (DAZ = 0°), maka beda tinggi Bulan – Matahari adalah $10,38^\circ$ agar hilal bisa dilihat. Selanjutnya nilai separasi altitude akan terus menurun seiring bertambahnya separasi azimuth Bulan – Matahari. aD = $7,79^\circ$ untuk DAZ 2° ; aD $6,01^\circ$ untuk DAZ 4° ; aD $5,03^\circ$

⁹² Zabidah Fiillinah, “Kriteria Visibilitas Hilal Djamaluddin 2011 dalam Perspektif Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah”, (Semarang: Perpustakaan UIN Walisongo, 2016), 63, td.

untuk DAZ 6° hingga mencapai minimum ideal pada aD $4,60^\circ$ untuk DAZ $7,53^\circ$.⁹³

⁹³ Nashiruddin, *Kalender...*, 151-152.

BAB III

KOMITMEN KEMENAG RI TERHADAP IMPLEMENTASI REKOMENDASI JAKARTA 2017

A. Rekomendasi Jakarta 2017

Beberapa tahun belakangan ini, para pakar hisab rukyat di Indonesia telah aktif mencoba membuat rumusan kriteria baru untuk merevisi kriteria MABIMS 2-3-8 yang selama ini berlaku meski menuai banyak kritikan. Meski hingga kini belum ada yang diimplementasikan, namun perlu diketahui bahwa setidaknya ada beberapa pertemuan yang menghasilkan usulan-usulan kriteria baru, antara lain: *Pertama*, kriteria yang tertulis dalam Naskah Akademik Usulan Kriteria Astronomis Penentuan Awal Bulan Hijriah terkait perlunya perubahan atas kriteria 2-3-8 menjadi “*elongasi Bulan minimal 6,4° dan tinggi Bulan minimal 3°*”. Usulan kriteria ini merupakan tindaklanjut atas Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 2/2004 yang merekomendasikan “Agar MUI mengusahakan adanya kriteria penentuan awal Ramadan, Syawal dan Dzulhijah untuk dijadikan pedoman oleh Menteri Agama dengan memahasnya bersama ormas-ormas Islam dan para ahli terkait”.⁹⁴

Bentuk tindaklanjut saat itu adalah dengan diselenggarakannya Halaqah “Penyatuan Metode Penetapan Awal Ramadhan, Syawal,

⁹⁴ T. Djamaluddin, “Naskah Akademik Usulan Kriteria Astronomis Penentuan Awal Bulan Hijriah”, <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2016/04/19/naskah-akademik-usulan-kriteria-astronomis-penentuan-awal-bulan-hijriyah/> diakses pada Sabtu, 04 Desember 2021.

dan Dzulhijah” oleh MUI dan ormas-ormas Islam bersama Kemenag RI pada 14-15 Agustus 2015 di Wisma Aceh Jakarta, yang kemudian dilanjutkan dengan pertemuan Pakar Astronomi di Hotel Hive Jakarta pada 21 Agustus 2015 untuk merumuskan kriteria baru yang akan disampaikan kepada MUI sebelum Munas 2015.⁹⁵ Namun, hasil naskah akademik tersebut saat itu belum bisa diterima, hingga kemudian substansinya dibawa ke Pertemuan Teknis MABIMS 2016.

Kedua, kriteria hasil usulan dari pertemuan teknis MABIMS dalam acara Muzakarah dan Takwim Islam di Baitul Hilal Teluk Kemang Malaysia, pada 2–4 Agustus 2016.⁹⁶ Pertemuan ini menghasilkan Draft Keputusan Muzakarah MABIMS terkait usulan perbaikan kriteria MABIMS dengan penyempurnaan: “kriteria imkan rukyat bagi negara-negara MABIMS dalam penentuan takwim hijriah dan awal bulan hijriah adalah ketinggian Bulan minimal 3° dan elongasi minimal $6,4^\circ$, dengan catatan tinggi Bulan dihitung dari pusat piringan Bulan ke ufuk dan elongasi dihitung dari pusat piringan Bulan ke pusat piringan Matahari. Adapun kriteria ini akan mulai diimplementasikan pada 2018 M.”⁹⁷ Dalam

⁹⁵ T. Djamaluddin, “Naskah Akademik...,”

⁹⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, “Anggota MABIMS Gelar ...,” (diakses pada Sabtu, 04 Desember 2021).

⁹⁷ T. Djamaluddin, “Menuju Kriteria Baru MABIMS Berbasis Astronomi”, <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2016/10/05/menuju-kriteria-baru-mabims-berbasis-astronomi/> (diakses pada Sabtu, 04 Desember 2021).

perkembangannya, kriteria ini disebut sebagai kriteria baru MABIMS.

Ketiga, kriteria Rekomendasi Jakarta 2017. Kriteria ini merupakan hasil dari sebuah acara besar yang diselenggarakan oleh Kemenag RI, berupa Seminar Internasional Fikih Falak bertema “Peluang dan Tantangan Implementasi Kalender Global Hijriah Tunggal”.⁹⁸ Seminar tersebut dihadiri oleh para ahli falak dan/atau astronomi dari 14 negara, yaitu Maroko, Irlandia, India, Inggris, Uni Emirat Arab, Yordania, Singapura, Irak, Arab Saudi, Iran, Amerika, Brunei, Malaysia, dan Indonesia sebagai tuan rumah.⁹⁹

Terselenggaranya acara tersebut adalah sebagai bentuk tindak lanjut atas surat dari Kemenag Turki kepada Kemenag RI untuk mengadakan tinjauan terhadap hasil kriteria Turki dan Muzakarah Rukyat dan Takwim Islam MABIMS 2016.¹⁰⁰ Sebagaimana sudah dikutip pada bagian Pendahuluan, bahwa kriteria Turki yang merupakan hasil dari Kongres Internasional Turki 2016 telah merekomendasikan sistem kalender hijriah global tunggal menggunakan kriteria visibilitas hilal (imkan rukyat) berupa: awal

⁹⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, “Indonesia Tuan Rumah Seminar Internasional Fikih Falak”, <https://kemenag.go.id/berita/read/506184/indonesia-tuan-rumah-seminar-internasional-fikih-falak> (diakses pada Sabtu, 04 Desember 2021).

⁹⁹ Agus Yulianto, “24 Negara Islam Dukung Rekomendasi Jakarta Usulan Indonesia”, dalam <https://www.republika.co.id/berita/p087ww396/24-negara-islam-dukung-rekomendasi-jakarta-usulan-indonesia>. diakses pada 10 Desember 2021.

¹⁰⁰ Wawancara dengan Ismail Fahmi, Kasubdit Hisab Rukyat Kemenag RI, 06 Desember 2021.

bulan dimulai jika pada saat maghrib elongasi Bulan lebih dari 8° dan tinggi Bulan lebih dari 5°. Dengan catatan, awal bulan hijriah terjadi jika kriteria visibilitas hilal terpenuhi dimanapun di dunia, asalkan di Selandia Baru belum terbit fajar.

Secara astronomi, kriteria visibilitas hilal yang diusulkan dalam kongres Turki tersebut belum bisa mengakomodir semua wilayah jika diterapkan dalam skala global. Garis tanggal visibilitas hilal paling timur umumnya berada di sekitar equator, sedangkan beda waktu antara Amerika Selatan sebagai wilayah daratan paling barat dan Samoa sebagai wilayah daratan paling timur adalah 20 jam, sehingga secara rata-rata beda tinggi bulan $\frac{20}{24} \times 12^\circ = 10^\circ$ dari wilayah timur dan wilayah barat. Adapun rata-rata tinggi Bulan antara Amerika Selatan dengan Asia Tenggara adalah 7°, karena beda waktu antara keduanya adalah sekitar 14 jam. Sehingga, jika ketinggian Bulan di Amerika Serikat sudah 5° di atas ufuk, maka ketinggian Bulan di wilayah paling timur yang umumnya berada di daerah equator masih berada di bawah ufuk.¹⁰¹

Oleh sebab itu, dengan adanya berbagai kerancuan dan pertimbangan ulang pada kriteria Turki, maka terselenggaralah Seminar Fikih Falak yang menghasilkan Rekomendasi Jakarta 2017.

¹⁰¹ Thomas Djamaluddin, “Proposal Ringkas Penyatuan Kalender Islam Global” dalam *Seminar Internasional Fikih Falak 2017*, (Jakarta, 28-30 November 2017), 2.

Secara lengkap, berikut isi kutipan hasil rekomendasi yang telah dipublish:¹⁰²

Dalam upaya mewujudkan kesatuan umat dengan kalender yang unifikatif secara global dan meminimalisasi terjadinya perbedaan antar negara dalam pelaksanaan ibadah berdasarkan penentuan awal bulan hijriah, maka Seminar Internasional Fikih Falak di Jakarta merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa rekomendasi Jakarta 2017 ini pada prinsipnya merupakan perbaikan dan/atau penyempurnaan, serta dapat menjadi pelengkap kriteria yang telah ada sebelumnya yakni kriteria Istanbul Turki 2016 dengan melakukan modifikasi menjadi kriteria elongasi minimal 6,4 derajat dan tinggi minimal 3 derajat dengan markas Kawasan Barat Asia Tenggara.
2. Bahwa rekomendasi Jakarta ini dimaksudkan untuk mengatasi perbedaan penentuan awal bulan hijriah tidak hanya pada tingkat nasional, tetapi juga tingkat regional dan internasional dengan mempertimbangkan eksistensi hisab dan rukyat.
3. Bahwa rekomendasi Jakarta 2017 menegaskan implementasi unifikasi kalender global didasari pada tiga prasyarat yang harus dipenuhi sekaligus, yaitu:
 - a. Adanya kriteria yang tunggal;
 - b. Adanya kesepakatan batas tunggal; dan
 - c. Adanya otoritas tunggal.
4. Bahwa kriteria tunggal yang dimaksudkan adalah bilamana hilal telah memenuhi ketinggian minimal 3 derajat dan berelongasi minimal 6,4 derajat. Ketinggian 3 derajat menjadi

¹⁰² Lampiran Rekomendasi Seminar Internasional Fikih Falak “Peluang dan Tantangan Implementasi Kalender Global Hijriyah Tunggal” 2017. Disahkan pada 30 November 2017 di Hotel Adyaduta, Jakarta, Indonesia. Lihat <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2018/01/29/rekomendasi-jakarta-2017-upaya-mewujudkan-kalender-islam-tunggal/rekomendasi-jakarta-fikih-falak-2017/>

titik akomodatif bagi madzhab imkan rukyat madzhab *wujudul hilal*. Elongasi hilal minimal 6,4 derajat dan ketinggian 3 derajat dilandasi dari data rukyat global yang menunjukkan bahwa tidak ada kesaksian hilal yang dipercaya secara astronomis yang elongasinya kurang dari 6,4 derajat dan tingginya kurang dari 3 derajat.

5. Bahwa batas tanggal yang disepakati adalah batas tanggal yang berlaku secara internasional, yaitu Batas Tanggal Internasional (*International Date Line*) sebagaimana yang digunakan pada sistem kalender tunggal usulan Kongres Istanbul 2016.
6. Bahwa kriteria tersebut dapat diterapkan ketika seluruh dunia menyatu dengan satu otoritas tunggal atau otoritas kolektif yang disepakati. Organisasi Konferensi Islam (OKI) merupakan salah satu lembaga antar negara-negara muslim yang bisa sangat potensial untuk dijadikan sebagai otoritas tunggal kolektif yang akan menetapkan Kalender Islam Global dengan menggunakan kriteria yang disepakati ini untuk diberlakukan di seluruh dunia.
7. Organisasi Konferensi Islam (OKI) perlu membentuk atau mengaktifkan kembali lembaga atau semacam *working group/lajnah daimah* yang khusus menangani bidang penetapan tanggal hijriah internasional.

Substansi Rekomendasi tersebut merupakan hasil dari seminar dan diskusi para pakar yang hadir mewakili negaranya masing-masing. Diantara nama-nama pakar falak dan astronomi yang tertulis dalam draft Rekomendasi adalah: Prof. Dr. H. Muhammadiyah Amin, M.Ag (Indonesia), Prof. Dr. H. Thomas Djamaluddin (Indonesia), Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag (Indonesia), Dr. H. Moedji Raharto (Indonesia), Dr. H. Assadurrahman, MA (Indonesia), Drs. Cecep Nurwendaya, M.Pd (Indonesia), Dr. H.

Juraidi, MA (Indonesia), H. Nur Khazin, S.Ag (Indonesia), H. Ismail Fahmi, S.Ag (Indonesia), Musthofa Abdallah Al-Hussein Ananbeh (Yordania), Prof. Dato. Dr. Mohd Zambri bin Zainuddin (Malaysia), Shahril Azwan Hussin (Malaysia), Muhammad Zakuwa bin Hj. Rodzali (Malayria), Ustadz Izal Mustafa Kamar (Singapura), Tuan Muhammad Faizal bin Othman (Singapura), Arefin bin Hj. Jaya (Brunei Darussalam) dan Hj. Mohd Albi bin Hj. Ibrahim (Brunei Darussalam).¹⁰³


Pengambilan kesimpulan atas angka kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 telah didasarkan pada data hasil simulasi rukyat jangka panjang selama 180 tahun (1924-2103 M atau 1343-1526 H) dengan markaz Banda Aceh dan Pelabuhan Ratu.¹⁰⁴ Berdasarkan data hisab saat Matahari terbenam di lokasi tersebut, ditemukan pola bahwa jika nilai elongasi telah mencapai $6,4^{\circ}$, maka hilal selalu bernilai positif atau berada di atas ufuk. Selain itu, wilayah Indonesia Barat memiliki beda waktu 6 jam dengan Samoa sebagai batas garis tanggal, yang berarti jika ketinggian hilal sudah mencapai 3 derajat di wilayah Indonesia barat, maka posisi hilal di seluruh dunia secara umum sudah berada di atas ufuk, sebagaimana bisa dilihat ilustrasinya pada gambar 1 dan 2.¹⁰⁵

¹⁰³ Lampiran Rekomendasi Seminar ...,

¹⁰⁴ Thomas Djamaluddin, "Proposal Ringkas ...", 3.

¹⁰⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, "Peserta Seminar ...",


Lagi pula, berdasar data rukyat global, tidak ada kesaksian hilal yang diakui secara astronomis ketika beda tinggi Bulan-Matahari kurang dari 4° . Jika saat Matahari terbenam tinggi Matahari $-50'$, maka beda tinggi Bulan-Matahari 4° identik dengan tinggi Bulan $4^\circ - 50' = 3^\circ 10'$, yang bisa dibulatkan menjadi 3° .¹⁰⁶



Gambar 1: Sebaran data tinggi dan elongasi Bulan di Banda Aceh selama 180 tahun

Sumber: <https://tdjamaluddin.wordpress.com/>

¹⁰⁶ Thomas Djamaluddin, "Proposal Ringkas....,



Gambar 2: Sebaran data tinggi dan elongasi Bulan di Pelabuhan Ratu selama 180 tahun

Sumber: <https://tdjamaluddin.wordpress.com/>

Namun, meski telah diuraikan sedemikian ilmiah, hingga kini kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 masih sebatas menjadi wacana yang belum diaplikasikan secara nyata di Indonesia. Oleh sebab itu, berbagai upaya positif demi mencapai kesepakatan yang mampu memberi kontribusi atas keamanan kalender hijriah terus dilakukan, terlebih mengingat bahwa beberapa negara di kawasan Asia Tenggara sudah mengimplementasikan kriteria ini dalam penetapan awal bulan hijriahnya.¹⁰⁷

¹⁰⁷ Ahmad Izzuddin, dalam presentasi Talk Show Nasional “Implementasi Kriteria Rekomendasi Jakarta 2017”, CSSMora, 11 Desember 2021.

B. Komitmen Kemenag RI terhadap Implementasi Rekomendasi Jakarta 2017

Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) merupakan salah satu kementerian dalam tata struktural pemerintahan di Indonesia yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.¹⁰⁸ Bidang agama yang dimaksud bukan hanya Islam, melainkan juga 5 agama lain yang legal di Indonesia. Secara legal formal, tugas dan fungsi Kemenag RI tertera pada salinan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia (PMA RI), Nomor 42 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.¹⁰⁹ Dari banyaknya tugas dan fungsi Kemenag RI, terbentuk susunan organisasi yang terdiri atas 11 unit kerja.¹¹⁰

Dalam hal ini, salah satu unit kerja yang berhubungan dengan objek kajian penulis adalah unit kerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam).¹¹¹ Dirjen ini merupakan unit kerja khusus untuk membahas persoalan masyarakat Islam, yang dalam PMA No. 42 tahun 2016 dijelaskan dalam BAB VI Bagian

¹⁰⁸ *Salinan PMA RI No. 42 tahun 2016*, BAB 1; Bagian kedua pasal 2.

¹⁰⁹ Bisa diakses pada laman <https://ntt.kemenag.go.id/artikel/40229/pma-nomor-42-tahun-2016-tentang-organisasi-dan-tata-kerja-kementerian-agama>

¹¹⁰ Selengkapnya bisa dilihat di *Salinan...*, BAB II, Pasal 4 ayat (1)-(4).

¹¹¹ *Salinan...*, BAB II; pasal 4, ayat (1) poin d.

Ke-satu pasal 384 s.d Bagian Ke-enam pasal 494. Secara khusus, penulis membuat ringkasan¹¹² sebagai berikut:

- a. Dirjen Bimas Islam adalah unsur pelaksana yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Agama, yang dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal (pasal 384).
- b. Dirjen Bimas Islam mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Bimas Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (pasal 385).
- c. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dirjen Bimas Islam menyelenggarakan 5 fungsi. Salah satu fungsinya adalah pelaksanaan program Bimas Islam yang meliputi urusan agama Islam dan Pembinaan Syari'ah..., (potongan pasal 386 poin b).
- d. Dirjen Bimas Islam mempunyai susunan organisasi yang terdiri atas 5 elemen, salah satunya adalah Direktorat Urusan Agama Islam (Urais) dan Pembinaan Syariah (pasal 387).
- e. Direktorat Urais dan Pembinaan Syariah mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan evaluasi, serta pengawasan di bidang Urais dan pembinaan syari'ah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (pasal 411). Adapun dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Urais dan Pembinaan Syariah menyelenggarakan 8 fungsi, yang bisa dilihat pada pasal 412.
- f. Direktorat Urais dan Pembinaan Syariah terdiri atas 6 Subdirektorat, salah satunya adalah Subdirektorat Hisab Rukyat dan Syariah (pasal 413 poin a).
- g. Subdirektorat Hisab Rukyat dan Syariah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria,

¹¹² Ringkasan ini dibuat oleh penulis guna memberi kemudahan untuk memahami beberapa poin yang berkaitan dengan program Jadwal Shalat nantinya.

bimbingan teknis dan evaluasi di bidang hisab rukyat dan syari'ah (pasal 414). Dalam melaksanakan tugas tersebut, subdirektorat hisab rukyat menyelenggarakan 4 fungsi (pasal 415), yang berdasarkan pada pembagian fungsi dari penjabaran tugas yang ada.

- h. Subdirektorat hisab rukyat dan syariah mempunyai tiga Seksi (pasal 416), salah satunya adalah Seksi Pengelolaan Hisab Rukyat, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, dan evaluasi serta laporan pengelolaan hisab rukyat (pasal 417). Seksi ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi (Kasi) hisab rukyat.

Dari penjabaran tersebut, dapat diketahui bahwa permasalahan seputar penentuan awal bulan hijriah di Indonesia yang masuk dalam bahasan hisab rukyat, secara formal dan struktural menjadi tanggungjawab Dirjen Bimas Islam, yang kemudian dikelola oleh bagian Subdirektorat Hisab Rukyat dan syariah dibawah pimpinan seorang Kasubdit Hisab rukyat dan syariah. Begitu pula ketika ada permasalahan seputar penyatuan kalender hijriah di Indonesia, maka Kasubdit hisab rukyat dan syariah merupakan unsur yang paling penting dan selalu diharapkan menjadi panutan utama dalam menyelesaikan problematika yang ada.

Selanjutnya, berbicara mengenai implementasi Rekomendasi Jakarta 2017 di Indonesia, tentu saja sangat berkaitan erat dengan tugas dan fungsi Kemenag RI, mengingat hal ini merupakan bentuk upaya yang memang sedang terus dilakukan Kemenag RI guna

menghasilkan kriteria penentuan awal bulan hijriah yang mapan dan dapat diterima oleh semua kalangan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, salah satu poin dari tujuan penulisan tesis ini adalah untuk membahas tindak lanjut Rekomendasi Jakarta 2017 di Indonesia. Oleh sebab itu, poin pertama yang penulis bahas adalah terkait komitmen Kemenag RI terhadap implementasi Rekomendasi Jakarta 2017, yang sumber data utamanya penulis dapatkan dari hasil wawancara kepada Kasubdit Hisab Rukyat Kemenag RI sebagai pemegang jabatan pada periode berjalan.

Problematika kriteria penentuan awal bulan hijriah bukan merupakan hal baru untuk dibahas, karena tidak hanya menjadi permasalahan lokal, melainkan masalah internasional umat muslim di seluruh dunia. Di Indonesia, upaya penyatuan telah digagas lama oleh pemerintah dengan menerapkan solusi berupa kriteria MABIMS: tinggi hilal minimal 2° , sudut elongasi minimal 3° , dan umur bulan minimal 8 jam. Namun dalam perjalanannya, kriteria ini semakin berganti tahun semakin banyak menuai kritikan dan penawaran solusi baru untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada, baik di kalangan pakar hisab rukyat kemenag RI maupun di kalangan masing-masing ormas Islam.

Ismail Fahmi, S.Ag sebagai Kasubdit Hisab Rukyat dan Syariah semakin menyadari, bahwa dalam kehidupan, perubahan adalah sebuah keniscayaan yang merupakan usaha nyata untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Begitu pula ketika

berbicara mengenai hisab rukyat dalam penentuan awal bulan hijriah, yang juga erat kaitannya dengan segala bentuk perubahan. Salah satu perubahan yang menjadi pembahasan secara terus menerus adalah perubahan kriteria penentuan awal bulan hijriah. Sebagaimana yang pernah terjadi di tingkat global, perubahan kriteria telah banyak terjadi mulai dari menggunakan rukyat murni, lalu beralih hisab murni, berganti lagi dengan metode gabungan antara hisab dan rukyat, dan kini sedang banyak dibahas menggunakan kriteria imkan rukyat atau biasa disebut dengan visibilitas hilal, dll.¹¹³

Rekomendasi Jakarta 2017 merupakan salah satu capaian penting dalam upaya mewujudkan penyatuan kalender hijriah, serta sebagai bukti atas sebuah proses penyatuan yang panjang, baik pembahasan maupun penerapannya. Sehingga untuk mengetahui sejauh mana komitmen Kemenag RI dalam mempertahankan dan mewujudkannya, perlu dijelaskan terlebih dahulu sejarah tentang berbagai peristiwa yang melatarbelakanginya.

Hal utama yang perlu diketahui adalah; bahwa wacana perubahan atas kriteria penentuan awal bulan hijriah berdasarkan metode imkan rukyat MABIMS 2-3-8 yang telah lama dipakai sebagai landasan untuk membuat standar hisab atau standar kalender di Indonesia, mulai dibahas sejak tahun 2012 M. Pembahasan ini

¹¹³ Ismail Fahmi, dalam presentasi Talk Show Nasional “Implementasi Kriteria Rekomendasi Jakarta 2017”, CSSMora, 11 Desember 2021.

dicetuskan pada pertemuan di Bali tanggal 27 Juni 2017 M, sebagai awal keinginan atas perubahan kriteria dengan semangat dan antusias yang tinggi dari lembaga dan para pakar terutama di tingkat regional. Begitu pula terjadi pada tahun 2013-2014 M, hingga banyak pertemuan berakhir dengan kesepakatan adanya perubahan. Sampai pada pertemuan di tahun 2015 M, Lukman Hakim Saifuddin yang saat itu sedang menjabat sebagai Menteri Agama RI menginginkan agar ada pendekatan secara personal kepada pengurus ormas.¹¹⁴ Bentuk tindaklanjut saat itu adalah dengan diselenggarakannya Halaqah sebagaimana telah dijelaskan pada bagian A, yang kemudian dilanjutkan pada pertemuan teknis MABIMS 2016, hingga Seminar Internasional Fikih Falak 2017.

Sementara itu, upaya yang dilakukan oleh Kemenag RI terhadap Rekomendasi Jakarta 2017 masih sebatas berupa sosialisasi yang terus digencarkan, belum sampai pada tahap implementasi.¹¹⁵ Meski demikian, pertemuan-pertemuan penting terus dilakukan, salah satunya Pertemuan Pakar Falak MABIMS bertema “Perkembangan Visibilitas Hilal dalam Perspektif Sains dan Fikih” di Yogyakarta, pada 08-10 Oktober 2019 M.¹¹⁶ Substansi penting dalam pertemuan ini adalah penegasan kembali kesepakatan kriteria

¹¹⁴ Ismail Fahmi, dalam presentasi Talk Show...

¹¹⁵ Wawancara dengan Ismail Fahmi...

¹¹⁶ T. Djamaluddin, “Rekomendasi Pertemuan Pakar Falak MABIMS 2019 di Yogyakarta”, <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2020/04/01/rekomendasi-pertemuan-pakar-falak-mabims-2019-di-yogyakarta/> (diakses pada Sabtu, 04 Desember 2021).

baru MABIMS 2016 yang intinya sama dengan kriteria Rekomendasi Jakarta 2017, yakni tinggi bulan minimal 3° dan elongasi bulan 6,4°. Hasil pertemuan ini baru disepakati di tingkat SO Mabims (eselon 1), yang selanjutnya masih dikaji lebih dalam lagi sebelum diimplementasikan.¹¹⁷ Diantara hasil dari acara tersebut adalah wujud rekomendasi sebagai berikut:

Rekomendasi Pertemuan Pakar Falak MABIMS bersetuju untuk:

1. Mewujudkan unifikasi kalender Hijriyah mengikuti kriteria MABIMS yang baru (tinggi 3 derajat, elongasi 6,4 derajat);
2. Penyegeraan kajian penggunaan pengimejan dalam rukyatul hilal sesuai dengan kaidah Syari'ah, untuk membuat garis pandu cerapan hilal;
3. Musyawarah Jawatan Kuasa Penyelarasan Rukyat dan Takwim Islam ke-17 diusulkan di Brunei Darussalam pada tahun 2020 untuk melakukan kajian terhadap kriteria MABIMS bagi penggunaan pengimejan yang akan dihadiri oleh para ulama, astronom dan cendikiawan;
4. Melakukan cerapan anak bulan (Rukyatul Hilal) bersama pada tahun 2020 oleh Negara Malaysia dan Brunei Darussalam;
5. Melakukan evaluasi terhadap Takwim Standar MABIMS yang telah diputuskan dalam Musyawarah Jawatan Kuasa Penyelarasan Rukyat dan Takwim Islam ke-15 pada tahun 2012 di Bali berdasarkan kriteria MABIMS yang baru di Brunei Darussalam;
6. Melakukan kursus/pelatihan Ilmu Falak secara bergantian dengan negara MABIMS.¹¹⁸

¹¹⁷ Wawancara dengan Ismail Fahmi...

¹¹⁸ T. Djamaluddin, "Rekomendasi Pertemuan...",

Catatan dalam pertemuan tersebut adalah rencana penerapan hasil rekomendasi yang akan dimulai pada tahun 2021. Namun karena belum ada persetujuan berlanjut dari para menteri terkait, maka nasibnya masih sama seperti rekomendasi-rekomendasi sebelumnya, yakni belum bisa diimplementasikan bahkan hingga akhir 2021.

Meski demikian, optimisme membentuk penyatuan tidaklah pudar. Langkah alternatif tetap dilakukan oleh pihak Kementerian Agama dari masing-masing negara anggota MABIMS, salah satunya dengan berencana untuk membuat Kesepakatan Menteri-menteri Agama terkait kriteria baru MABIMS dengan masing-masing melakukan penegasan di negaranya bahwa kriteria baru MABIMS 3 – 6,4 akan mulai diimplementasikan pada tahun 2022 M, yang diharapkan mampu membawa perubahan menuju kesatuan dan kemajuan umat Islam.¹¹⁹

Dalam hal ini, Kemenag RI yang memang sudah terlibat secara khusus dalam kesepakatan bersama di tingkat regional MABIMS kemudian turut serta mengupayakan kriteria 3 – 6,4 atas nama kriteria MABIMS baru, bukan Rekomendasi Jakarta 2017. Perlu diketahui, bahwa meski secara nilai angka antara kriteria baru MABIMS dengan kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 adalah sama, namun dasar keduanya memiliki perbedaan; Penerapan

¹¹⁹ Wawancara dengan Ismail Fahmi...

Rekomendasi Jakarta 2017 bersifat global, sedangkan kriteria baru MABIMS hanya bersifat regional. Pertimbangan utamanya adalah karena implementasi penyatuan yang bersifat global lebih susah untuk direalisasikan, dibanding yang hanya bersifat regional.¹²⁰

Meski akhirnya yang diupayakan adalah penerapan kriteria baru MABIMS, namun hal itu bukanlah sebuah persoalan besar, karena inti dari tujuan keduanya adalah sama-sama untuk mengubah kriteria MABIMS lama 2-3-8 menjadi kriteria baru 3-6,4. Tidak lain, hal ini merupakan salah satu bentuk ikhtiyar melaksanakan sebuah komitmen dari Kemenag RI terhadap upaya penyatuan kalender hijriah di Indonesia. Jika terlaksana, sungguh akan menjadi capaian luar biasa yang berasal dari usaha terbaik yang tidak hanya akan menjadi kontribusi di Indonesia, melainkan juga dunia secara umum.

C. Rekomendasi Jakarta 2017 dalam Perspektif Fikih dan Astronomi

Pada penjelasan sebelumnya, telah dijelaskan bahwa Rekomendasi Jakarta 2017 merupakan salah satu produk metode kriteria imkan rukyat dalam penentuan awal bulan hijriah. Didalamnya terkandung makna penggunaan metode hisab dalam penentuan awal bulan hijriah dengan standar imkan rukyat sebagai kriterianya. Dalam perkembangannya, metode ini senantiasa mendapat sorotan yang berbeda di kalangan ulama. Oleh sebab itu,

¹²⁰ Ismail Fahmi, dalam presentasi Talk Show...

telaah atas Rekomendasi Jakarta 2017 dalam perspektif fikih perlu diawali dengan pembahasan yang berkaitan dengan metode hisab rukyat secara umum.

Pertama, para ulama sepakat menolak hisab murni sebagai metode penentuan awal bulan hijriah.¹²¹ Namun menurut imam Syafi'i, para ahli astronomi yang memang yakin dengan hasil perhitungannya bahwa hilal telah dapat dilihat walaupun realitanya tidak terlihat, mereka dapat berpuasa dan/ berhari raya sesuai dengan hasil hisab yang diyakininya.¹²² Selanjutnya, kalangan ulama *Syafi'iyah* berbeda pendapat dengan kalangan ulama *Malikiyah*, *Hanafiyyah*, dan *Hanabilah*. Di kalangan ulama *Syafi'iyah* terdapat perbedaan pendapat mengenai kebolehan penggunaan hisab imkan rukyat sebagai metode penentuan awal bulan.

Dalam hal ini, ada ulama yang berorientasi pada hisab imkan rukyat dan ada pula yang berorientasi pada metode rukyat murni. Al-Juzayri mendeskripsikan bahwa ulama *Syafi'iyah* terpecah menjadi dua kelompok dalam hal penentuan awal bulan hijriyah; kelompok pertama berpegang pada rukyat murni, kelompok kedua berpegang pada hisab imkan rukyat. Menurut kelompok kedua, rukyat harus

¹²¹ Abd. Al-Rahman Al-Juzayri, *al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah*, (Beirut: Daar al-Fikri, 1986/1406), 498-502.

¹²² Ibn al-Rushd Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Rushd al-Qurtubi al-Andalusi, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, edisi Indonesia, terj. Imam Ghazali Said dan Zaidun, Jilid 1, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 637.

ditolak apabila hasilnya bertentangan dengan hisab *qath'i* (pasti), karena rukyat (pandangan mata) adalah bersifat *dzanni* (dugaan).¹²³

Ulama yang berorientasi pada imkan rukyat dalam penentuan awal bulan diantaranya adalah al-Subki (w.750), Sharwani, al-Ubbadi, dan al-Qalyubi. Menurut al-Subki, hasil hisab yang imkan rukyat bersifat *qath'i*, sedangkan kesaksian hilal bersifat *dzanni*. Sementara itu, sesuatu yang *dzanni* tidak dapat diutamakan daripada yang *qath'i* untuk diamalkan.¹²⁴ Bahkan al-Subki dalam Dimiyati menyatakan, jika ada satu atau dua orang bersaksi melihat hilal atau menyatakan hilal telah tampak, sedangkan hasil hisab menunjukkan bahwa hilal tidak mungkin dirukyat, maka kesaksian tersebut harus dianggap keliru dan harus ditolak.¹²⁵

Menurut al-Qalyubi, rukyat cenderung diartikan sebagai imkan rukyat dengan pengertian bahwa rukyat adalah segala hal yang dapat memberikan dugaan kuat bahwa hilal telah diatas ufuk dan mungkin dapat dilihat. Oleh sebab itu, awal bulan dapat ditetapkan berdasarkan hisab *qath'i* yang menyatakan bahwa hilal telah memungkinkan dapat dilihat.¹²⁶ Adapun menurut al-'Ubbaidi,

¹²³ Abd. Al-Rahman Al-Juzayri, *al-Fiqh...*, 552.

¹²⁴ Al-Subki, al-Imam al-'Allamah al-Hafid Taqi al-Din 'Ali ibn Abd al-Kaafi al-Subki al-Ansari al-Khizriji, *Fatawa al-Subki fi Furu' al-Fiqh al-Syafi'i*, Jilid 1 (Beirut, Libanon: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004), 226.

¹²⁵ Abi Bakr al-Shuhud bi al-Sayyid al-Bakri ibn al-'Arif bi Allah al-Sayyid Muhammad Syata al-Dimyati, *I'annah al-Taalibin*, Jilid II (Beirut, Libanon: Daar al-Ihya', t.t), 216.

¹²⁶ Syihab al-Diin al-Qalyubi, *Hāshiyatani 'ala Minhaj al-Taalibin*, Jilid II (Kairo: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1956), 59.

walaupun yang bersaksi tersebut orang-orang adil, namun jika menurut hisab imkan rukyat hilal tidak mungkin dilihat maka kesaksian hilal ditolak.¹²⁷ Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa menurut mereka kesaksian hilal bukanlah hal prioritas, namun hanya sebagai pendukung. Sebab, yang menjadi prioritas adalah hisab imkan rukyat yang berarti hasil hisab yang dapat memberi bukti bahwa hilal telah dapat dirukyat.

Sharwani dan al-'Ubbaidi lebih detail menjelaskan, bahwa apabila menurut hisab *qath'i* hilal dipastikan ada dan dapat dilihat setelah terbenam Matahari selagi tidak ada awan, maka berarti sudah mencukupi (puasa sudah diwajibkan).¹²⁸ Kemudian ia menegaskan: “Sepatutnya, jika menurut hisab yang *qath'i* hilal telah berada pada posisi yang memungkinkan terlihat setelah Matahari terbenam, maka hal itu telah cukup dijadikan sebagai acuan, meskipun secara *dhahir* hilal tidak terlihat”.

Selanjutnya, Ibn Hajar al-Haytami juga mengatakan bahwa kesaksian hilal dapat ditolak jika semua ahli hisab sepakat bahwa hilal tidak dapat dilihat. Namun, jika terjadi kesepakatan ahli hisab

¹²⁷ Syihab al-Diin al-Qalyubi, *Hāshiyatani...*, 49.

¹²⁸ Hosen, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Awal Bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah”, dalam *Selayang Pandang H}isa>b Ru'yah* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama R.I, 2004), 140-141.

bahwa hilal dapat dilihat, maka kesaksian hilal tidak dapat ditolak.¹²⁹

Dalam hal ini, al-Haytami menjelaskan:

“Yang dituju dari padanya, bahwa apabila hisab itu para ahlinya sepakat bahwa dalil-dalilnya *qath'i* dan orang-orang yang menyampaikan berita hisab tersebut mencapai jumlah *mutawatir*, maka persaksian rukyat itu diterima. Jika tidak demikian, maka ditolak”.

Dari penjelasan tersebut, dapat dilihat bahwa Ibn Hajar al-Haytami juga memadukan hisab dengan rukyat, karena menurutnya rukyat yang diterima adalah rukyat yang didukung oleh pendapat ahli hisab mengenai kelayakan posisi hilal saat itu. Selain itu, dapat dipahami pula bahwa pengalaman empiris keberhasilan melihat hilal yang teruji dapat menjadi pedoman bagi penentuan kelayakan posisi hilal dapat dirukyat atau tidak.

Beberapa penjelasan tentang pendapat para ulama diatas dapat mengantarkan pemahaman, bahwa secara fikih, bagi ahli hisab yang meyakini hilal sudah dapat dirukyat walaupun tidak berhasil dirukyat, maka wajib melaksanakan puasa atau berhari raya. Berbeda ketika ada ahli rukyat yang mengatakan bahwa hilal telah berhasil dirukyat tetapi secara imkan rukyat hilal mustahil dirukyat, maka kesaksian ahli rukyat tersebut dapat ditolak. Sehingga, posisi hisab

¹²⁹ Ibn Hajar al-Haytami, *al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyah*, Juz II (Beirut: Daar al-Fikr, juz III, 1983M/1403H), 382.

imkan rukyat dalam konteks ini memiliki peran yang sangat penting dalam membatasi keberhasilan rukyat.

Kedua, perspektif fikih terkait kesaksian hilal awal bulan hijriah. Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan jumlah saksi sebagai syarat diterimanya kesaksian hilal. Perbedaan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yakni; hilal awal Ramadhan dan hilal awal Syawal. Menurut Imam Hanafi, penetapan awal Syawal harus dengan dua orang saksi laki-laki yang adil, atau kesaksian seorang laki-laki dan dua orang wanita.¹³⁰ Menurut Imam Malik, *ikhbar* yang dapat diikuti paling sedikit harus disaksikan oleh dua orang yang adil, baik untuk memulai puasa atau untuk mengakhirinya.¹³¹ Selanjutnya, imam Malik mengatakan bahwa penetapan hilal awal Syawal dapat dilakukan dengan kesaksian dua orang saksi yang adil atau kesaksian orang ramai yang tidak dimungkinkan bagi mereka bersepakat untuk berdusta.¹³² Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanbali, jika untuk memulai puasa cukup disaksikan oleh seorang saja, sedangkan untuk mengakhiri puasa harus disaksikan oleh dua orang saksi.¹³³ Meski demikian, para ulama sepakat menerima kesaksian hilal yang disampaikan oleh seorang muslim. Sehingga, semakin banyak saksi hilal, maka semakin baik pula validitasnya.

¹³⁰ Abd. Al-Rahman Al-Juzayri, *al-Fiqh...*, 502.

¹³¹ Ibn al-Rushd, *Bidayat...*, 640.

¹³² Abd. Al-Rahman Al-Juzayri, *al-Fiqh...*, 502.

¹³³ Ibn al-Rushd, *Bidayat...*, 208.

Sampai disini, kiranya bisa ditarik kesimpulan terkait Rekomendasi Jakarta 2017 dalam perspektif fikih. Pertanyaanya adalah: “apakah kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 telah sesuai dengan landasan fikih?” Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa kriteria imkan rukyat dalam diskursus fikih hisab rukyat sangat beragam jenisnya. Dalam sejarahnya, kriteria imkan rukyat paling muda yang ditawarkan ulama fikih adalah saat *nur hilal/crescent width* (lebar atau ketebalan piringan hilal yang bercahaya, terhitung dari tepi piringan Bulan ke titik pusat Bulan) mencapai $\frac{1}{5}$ jari, busur *mukus* (jarak atau busur sepanjang lintasan harian Bulan diukur dari titik pusat Bulan ketika Matahari terbenar sampai titik pusat Bulan ketika Bulan terbenam) minimal 3° dan *irtifa'* (ketinggian hilal) minimal 2° . Apabila baik ketinggian hilal maupun busur *mukusnya* kurang dari 2° , maka hilal tidak dapat dirukyat. Singkatnya, kriteria minimal imkan rukyat secara fikih adalah *irtifa'* $>2^\circ$ dan elongasi $>3,6^\circ$.¹³⁴

Dengan demikian, kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 bisa dikatakan telah memenuhi standar kriteria perspektif fikih. Pasalnya, Rekomendasi Jakarta 2017 menawarkan kriteria tinggi hilal minimal 3° dan elongasi minimal $6,4^\circ$ serta telah didasarkan pada simulasi empirik selama 180 tahun, sehingga dapat menjadikan kriteria

¹³⁴ Muhammad Hasah, “Aplikasi *Imkan al-Rukyah* Perspektif Fikih dan Astronomi di Indonesia”, (Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 13 No.2, 2013), 379-380.

tersebut lebih realistis dan optimal untuk digunakan sebagai acuan dalam pengambilan dasar hukum penetapan awal bulan hijriah di Indonesia.

Selanjutnya, dilihat dari perspektif astronomi, formulasi kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 telah didasarkan pada data hasil simulasi rukyat jangka panjang selama 180 tahun (1924-2103 M atau 1343-1526 H) dengan markaz Banda Aceh sebagai perwakilan bagian Indonesia paling barat dan Pelabuhan Ratu sebagai perwakilan batas timur Indonesia. Selain itu, data rukyat global juga menyatakan bahwa tidak ada kesaksian hilal yang diakui secara astronomis ketika beda tinggi Bulan-Matahari kurang dari 4° yang berarti identik dengan tinggi hilal 3° . Perlu diketahui bahwa secara astronomi, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kemungkinan posisi hilal dapat dirukyat, yakni: refraksi atmosfer, partikel-partikel di udara, dan kelembaban udara.¹³⁵ Selain itu, perlu diperhatikan pula bahwa rukyat hilal adalah masalah kontras antara cahaya hilal yang masih sangat tipis dan redup dengan cahaya syafaq (senja) yang masih cukup terang.¹³⁶ Sehingga saat rukyat harus dipastikan bahwa cahaya hilal sudah mengalahkan cahaya syafaq.

Gangguan atmosfer yang sangat dominan mempengaruhi rukyat hilal adalah troposfer. Menurut Djamaluddin et. al, ketebalan

¹³⁵ Thomas Djamaluddin, et. al. *Hisab Ru'yah di Indonesia Serta Permasalahannya*, (Jakarta: BMKG, 2010), 96.

¹³⁶ Wawancara dengan Thomas Djamaluddin, Kepala LAPAN, 23 November 2021.

lapisan troposfer berkisar pada ketinggian 0-16 km di equator dan 0-8 km di daerah kutub.¹³⁷ Namun, Morisson, D dan Tobias Owen mendeskripsikan bahwa ketebalannya di daerah khatulistiwa +- 16 km, sementara di daerah kutub +- 10 km.¹³⁸ Ini berarti, posisi Indonesia yang berada di daerah khatulistiwa memiliki ketebalan troposfer yang relatif lebih tinggi dari negara-negara lain yang berada jauh dari khatulistiwa. Artinya, di Indonesia Matahari memancarkan sinar senja relatif lebih jauh dibandingkan di negara-negara yang berada jauh dari khatulistiwa.

Implikasi dari ketebalan troposfer adalah semakin jauh dari equator maka semakin mudah rukyat hilal dilakukan. Sebaliknya, semakin dekat dengan equator maka semakin sulit hilal dapat dirukyat, karena pada lapisan troposfer terdapat fenomena-fenomena cuaca seperti suhu, tekanan, partikel di udara, dan kondisi awan bahkan penyerapan cahaya yang dapat mengurangi daya penglihatan.¹³⁹ Dengan demikian, kondisi ketebalan atmosfer di wilayah Indonesia berkaitan dengan data-data rukyat yang dapat diterima secara astronomi. Oleh karena itu, secara astronomi pemilihan data rukyat hilal perlu dilakukan dengan super selektif.

¹³⁷ Thomas Djamaluddin, et. al. *Hisab Ru'yah...*,


¹³⁸ Morrison, D dan Tobias Owen, *The Planetary System*, (USA: Wesley Publishing Company, 1988), 206.

¹³⁹ Djamaluddin, *Menjelajah Keluasan Langit Menembus Kedalaman al-Quran*, (Bandung: Khasanah Intelektual, 2008), 96.


Berdasarkan teori diatas, maka kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 dapat dipertimbangkan secara astronomi. Pasalnya, pada posisi hilal 3° di atas ufuk, pada saat itu cahaya syafaq sudah relatif meredup sehingga bisa dipastikan bahwa kecerlangan hilal sudah dapat terlihat dengan jelas. Nilai kriteria tersebut juga mendekati kondisi kriteria hilal minimum Odeh yang dapat dideteksi dengan alat sebagai acuan hilal yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmu pengetahuan.

Secara umum, perhitungan kalender yang berkembang saat ini adalah sama, karena menggunakan formulasi astronomi modern. Satu hal yang menjadi sumber perbedaan adalah kriterianya. Berikut penulis sertakan analisis garis tanggal selama 1443 H menggunakan simulasi hilal berdasarkan beberapa kriteria yang cukup berkaitan dengan Rekomendasi Jakarta 2017, untuk mengkaji protensi perbedaanya. Penulis menggunakan simulasi citra hilal dari 6 titik wilayah di Indonesia, yakni:


- a. Sabang, Pulau Weh. Koordinat $6^\circ 19' 22''$ LU dan $95^\circ 19' 10''$ BT
- b. Pulau Enggano. Koordinat $-6^\circ 39' 5''$ LS dan $102^\circ 16' 21''$ BT
- c. Pelabuhan Ratu. Koordinat $-7^\circ 0' 43''$ LS dan $106^\circ 32' 46''$ BT
- d. Pulau Miangas. Koordinat $5^\circ 33'$ LU dan $126^\circ 35'$ BT
- e. Jayapura. Koordinat $-3^\circ 26' 19''$ LS dan $140^\circ 42' 40''$ BT
- f. Merauke. Koordinat $-9^\circ 28' 41''$ LS dan $140^\circ 23' 36''$ BT




Gambar 3: Analisis garis tanggal pada saat maghrib di kota Sabang (Pulau Weh)




Gambar 4: Analisis garis tanggal pada saat maghrib di Pulau Enggano




Gambar 5: Analisis garis tanggal pada saat maghrib di Pelabuhan Ratu



Gambar 6: Analisis garis tanggal pada saat maghrib di Miangas



Gambar 7: Analisis garis tanggal pada saat maghrib di Jayapura



Gambar 8: Analisis garis tanggal pada saat maghrib di Merauke

Tabel 1. Kalender 1443 H

1443 H	MABIMS	RJ2017	Istanbul 2016	Limit Danjon
Muharram	10-Aug-21	10-Aug-21	10-Aug-21	10-Aug-21
Shafar	8-Sep-21	8-Sep-21	8-Sep-21	9-Sep-21
Rabi'ul Awal	8-Oct-21	8-Oct-21	8-Oct-21	8-Oct-21
Rabi'ul Akhir	6-Nov-21	6-Nov	6-Nov-21	6-Nov-21
Jumadil Ula	6-Dec-21	6-Dec-21	6-Dec-21	6-Dec-21
Jumadil Akhir	4-Jan-22	4-Jan-22	4-Jan-22	4-Jan-22
Rajab	2-Feb-22	3-Feb-22	3-Feb-22	3-Feb-22
Sya'ban	4-Mar-22	4-Mar-22	4-Mar-22	4-Mar-22
Ramadhan	2/3 Apr 22	3-Apr-22	3-Apr-22	3-Apr-22
Syawal	2-May-22	3-May-22	3/4 May 21	4-May-22
Dzulqa'dah	1-Jun-22	1-Jun-22	1-Jun-22	1-Jun-22
Dzulhijjah	30-Jun-22	1-Jul-22	1-Jul-22	1-Jul-22

BAB IV
ANALISIS IMPLEMENTASI REKOMENDASI JAKARTA 2017
DI INDONESIA

A. Analisis Komitmen Kemenag RI terhadap Rekomendasi Jakarta 2017

Upaya penyatuan kalender hijriah yang bersifat global tunggal memang bukanlah persoalan yang mudah. Terlebih jika dihadapkan pada kondisi Indonesia yang sangat unik, dengan adanya banyak ormas dan lembaga yang semuanya *cocern* secara masif terhadap persoalan hisab rukyatnya. Tidak heran jika diskusi yang dilakukan oleh para pakar falak dan astronomi hingga saat ini masih sebatas tentang kriteria penentuan awal bulan, karena hal tersebut selalu menjadi permasalahan yang menyebabkan perbedaan dan belum dapat terselesaikan. Berbagai pertemuan telah diselenggarakan baik di tingkat nasional, regional maupun internasional, yang semuanya belum memunculkan hasil mapan dan memuaskan.

Syarat utama penyatuan kalender hijriah yang diharapkan adalah dapat mengakomodir adanya perbedaan madzhab hisab dan rukyat. Sebab selama ini, kedudukan hisab dan rukyat belum diposisikan secara ideal sesuai dengan fungsinya. Padahal hisab dan rukyah sebenarnya mempunyai ruang dan posisi yang sama. Perbedaan yang sebenarnya terjadi bukan merupakan kebenaran pada satu pihak atau kesalahan di pihak lain, karena masing-masing pendapat memiliki landasan pemikiran yang dapat

dipertanggungjawabkan serta berimbas pada ijtihad masing-masing kalangan guna mendapatkan hasil penafsiran dari ḥadits-hadits rukyat.¹⁴⁰

Salah satu solusi penyatuan yang sudah lama gencar ditawarkan oleh para pakar yaitu mencoba menggabungkan metode hisab dan rukyat menggunakan metode imkan rukyat atau visibilitas hilal. Kriteria ini muncul berdasarkan data-data pengamatan hilal yang berhasil dirukyat, yang kemudian diaplikasikan dalam sebuah model sistem hisab dengan patokan-patokan kriteria tertentu.¹⁴¹ Titik permasalahannya telah dikerucutkan pada upaya diskusi terbuka antara satu sama lain untuk dapat mengkaji kriteria yang dibangun secara komprehensif.¹⁴² Dalam hal ini, Kemenag RI sebagai pemerintah Indonesia sudah menggunakan kriteria imkan rukyat yang telah disepakati oleh MABIMS; yaitu bulan memasuki tanggal baru ketika setelah Matahari terbenam tinggi hilal minimal 2°, elongasi Bulan-Matahari 3° dan umur Bulan 8 jam. Namun, kriteria ini sudah mulai banyak dikritik oleh para pakar falak karena dinilai masih memiliki banyak kekurangan.

Permasalahan tersebut tentu saja melahirkan perkembangan yang terus bermunculan dari berbagai kalangan, terkait beberapa

¹⁴⁰ Tono Saksono, *Mengkompromikan...*, 6.

¹⁴¹ Muh. Nashirudin, *Kalender Hijriah...*, 138.

¹⁴² Thomas Djamaluddin, *Menggagas Fiqih Astronomi Tela'ah Hisab-Rukyat dan Pencarian Solusi Perbedaan Hari Raya*, (Bandung : Kaki Langit, 2005), Cet. Pertama, 62.

kriteria visibilitas hilal yang ditawarkan. Di Indonesia, kriteria terbaru yang muncul adalah kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 sebagai produk Seminar Internasional Fikih Falak dibawah naungan Kemenag RI pada tahun 2017. Kriteria ini berangkat dari munculnya kriteria Istanbul Turki 2016 yang mengalami penolakan dari beberapa pakar falak di Indonesia, sebab dinilai ribet dan bermasalah pada penampakan hilal di wilayah tengah dan timur, termasuk Indonesia.

Kemenag RI sebagai pemegang kebijakan yang memiliki otoritas dalam hal upaya penyatuan di Indonesia sangat gencar melakukan langkah demi langkah, pertemuan demi pertemuan yang senantiasa digunakan sebagai dasar pijakan melakukan perubahan kriteria sesuai perkembangan zaman. Dalam hal ini, penulis telah menyimpulkan adanya langkah konkrit yang telah dilakukan oleh Kemenag RI pasca dicetuskannya Rekomendasi Jakarta 2017, yakni:

1. Sosialisasi kepada berbagai pihak, terutama dilakukan kepada para pemimpin ormas dengan melakukan pendekatan personal yang proporsional.
2. Mengikuti Pertemuan Pakar Falak MABIMS di Yogyakarta pada tahun 2019, yang menghasilkan kesepakatan berupa penegasan kembali penggunaan kriteria 3 – 6,4 atas nama kriteria MABIMS baru. Dalam hal ini, Kemenag RI telah mengikuti kesepakatan antar anggota MABIMS.

3. Berusaha menerapkan hasil keputusan bersama negara anggota MABIMS dengan turut mengupayakan pembuatan nota kesepakatan kepada Menteri Agama RI yang mulai dilakukan pada akhir tahun 2021 M. Meski yang diperjuangkan bukan seutuhnya produk Rekomendasi Jakarta 2017 melainkan kriteria baru MABIMS 2016, namun angka dan semangat persatuan di dalamnya cenderung sama.
4. Kasubdit Hisab Rukyat dan Syariah telah menyatakan komitmennya secara langsung bahwa kriteria baru MABIMS akan ditegaskan penggunaannya mulai pada penentuan awal bulan hijriah yang bertepatan pada tahun 2022 M.

Adapun terkait alasan belum berhasilnya Rekomendasi Jakarta 2017 ini untuk segera diimplementasikan baik secara global maupun khusus di Indonesia, penulis mengindikasikan adanya beberapa hal yang melatarbelakangi, diantaranya:

1. Kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 merupakan hasil yang kurang kuat dan kurang maksimal. Hal ini mengakibatkan kurang kuatnya komitmen Kemenag RI untuk segera mengimplementasikan kriteria tersebut di Indonesia. Sebab, mengupayakan kriteria yang ditujukan untuk implementasi secara global di seluruh dunia memang tidaklah mudah, terlebih di Indonesia yang memang notabennya banyak kalangan dengan kepercayaan tinggi terhadap kriteria masing-masing yang telah dimiliki sejak lama. Secara kultural, beberapa ormas terbesar

telah ada terlebih dahulu sebelum adanya Kemenag RI yang *concern* terhadap permasalahan hisab ruyyat.

2. Pergulatan politik dalam dunia hisab ruyyat masih mendominasi, baik diantara para pakar maupun lembaga. Hal ini terlihat jelas, bahwa meski kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 pada dasarnya secara nilai adalah sama dengan kriteria baru MABIMS yang telah diusung pada tahun 2016, namun untuk berusaha mengimplementasikannya saja masih perlu dilakukan banyak pertemuan lagi. Padahal saat Seminar Internasional Fikih Falak berlangsung, negara anggota MABIMS juga turut menghadiri. Mengapa tidak langsung mengimplementasikan hasilnya saja, tanpa harus mengulang pembahasan? Problem ini memberi bukti bahwa penamaan kriteria juga erat kaitannya dengan perpolitikan lembaga, bahkan nama “kriteria baru MABIMS” lebih dinilai layak untuk diterapkan dibanding dengan menggunakan nama “kriteria Rekomendasi Jakarta 2017.
3. Kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 dinilai sangat berat untuk diimplementasikan, sehingga yang lebih mudah untuk dipercepat realisasinya adalah perubahan kriteria MABIMS lama ke kriteria MABIMS baru.

Secara lebih detail, berikut penulis buat analisa klasifikasi tindak lanjut yang secara umum seharusnya bisa diaplikasikan Kemenag RI terhadap implementasi Rekomendasi Jakarta 2017, berdasarkan beberapa indikator capaian yang dapat diinterpretasikan

dari rumusan hasil kriteria dalam draft Rekomendasi Jakarta 2017 (RJ2017):

No	Isi Rekomendasi	Indikator Capaian
1.	RJ2017 pada prinsipnya merupakan perbaikan dan/penyempurnaan, serta dapat menjadi pelengkap kriteria Istanbul Turki (kriteria 5°-8°). Dengan melakukan modifikasi menjadi 3°-6,4°	- Konsisten mempertahankan kriteria RJ2017 dan mengawali untuk mengimplementasikannya dalam penentuan awal bulan hijriah di Indonesia.
2.	Maksud rekomendasi adalah untuk mengatasi perbedaan penentuan awal bulan hijriah pada tingkat nasional, regional, internasional.	- Membuat 1 aturan khusus semisal edaran tata cara rukyat terbaru yang bisa diterapkan di Indonesia, termasuk pada pemberian pemahaman kriteria dan perhitungannya.
3.	3 prasyarat implementasi: adanya kriteria tunggal, adanya kesepakatan Batas Tanggal, adanya otoritas tunggal.	- Mengusulkan penerbitan SK aturan pemerintah terkait pelaksanaan hisab rukyat di Indonesia yang menyatakan bahwa Indonesia akan

		<p>memutuskan penggunaan kriteria baru beserta detail teknisnya yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum dalam penentuan awal bulan hijriah. Pada SK tersebut harus ditegaskan pula bahwa keputusan sidang itsbat hanya akan menerima kesaksian rukyat hilal yang berdasarkan pembuktian ilmiah sebagaimana aturan yang dikeluarkan.</p>
4.	<p>Ketinggian kriteria pada RJ2017 merupakan titik akomodatif bagi madzhab imkan rukyat dan wujudul hilal.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat roadmap yang bisa dijadikan sebagai anak tangga untuk dilakukan oleh masing-masing ormas di Indonesia agar mau menerima kriteria RJ2017. - Kemenag RI menunjukkan perhatiannya kepada masing-masing ormas secaraimbang.

5.	Usulan OKI (Organisasi Kerjasama Islam) sebagai badan otoritas tunggal untuk mengimplementasikan RJ2017.	<ul style="list-style-type: none"> - Berkoordinasi secara terus menerus kepada tim OKI. - Membuat regulasi tentang pemegang kebijakan dalam penentuan awal bulan di Indonesia.
6.	OKI perlu membentuk/mengaktifkan kembali lembaga yang secara khusus menangani bidang penetapan tanggal hijriah internasional.	<ul style="list-style-type: none"> - Kemenag Indonesia mampu memperkuat kembali otoritas Tim Hisab Rukyat menjadi lembaga khusus yang menangani bidang penetapan tanggal hijriah di Indonesia secara objektif dan ilmiah, bukan hanya karena keberpihakannya pada bagian ormas tertentu yang menyesuaikan asal organisasi masing-masing para Tim saja.

Tabel 2: Analisis Indikator Capaian atas Kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 di Indonesia.

Berdasarkan hasil sinkronisasi antara data yang penulis sebutkan dalam indikator capaian dengan data hasil wawancara kepada Kasubdit Hisab Rukyat Kemenag RI, penulis menyimpulkan bahwa komitmen Kemenag RI terhadap implementasi kriteria

Rekomendasi Jakarta 2017 di Indonesia masih tergolong dalam kategori “Rendah” jika dikalkulasikan dalam rentang Rendah-Sedang-Tinggi. Peralpnya, hingga akhir tahun 2021, Kemenag RI baru sampai tahap sosialisasi terkait kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 yang kemudian diganti menjadi kriteria baru MABIMS. Hal ini berarti; dari sekitar 8 indikator yang penulis rumuskan berdasarkan interpretasi atas 7 poin yang termaktub dalam draft Rekomendasi Jakarta 2017, Kemenag RI baru mencapai pada 1 indikator saja (masih dibawah 30% pencapaian), yakni sebatas menunjukkan sikap konsistensinya dalam mempertahankan kriteria dengan terus mengupayakan sosialisasi ke berbagai pihak ormas.

Sosialisasi tersebut juga masih dalam tahap yang paling dasar, karena Kemenag sendiri belum berani mencoba memulai untuk mengimplementasikannya secara struktural terlebih dahulu. Selain itu, upaya mengusulkan OKI sebagai otoritas tunggal juga belum ada tindak lanjutnya secara nyata dan spesifik, baru sebatas mengirim surat yang bahkan belum ada hasil yang bisa diedarkan secara umum.

B. Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Implementasi Rekomendasi Jakarta 2017 di Indonesia

Pada hakikatnya, setiap produk baru akan selalu membawa banyak faktor yang membersamainya, baik faktor pendukung yang dapat menjadi peluang maupun faktor penghambat sebagai

tantangan. Begitu pula yang terjadi pada Rekomendasi Jakarta 2017 yang merupakan produk hasil ijtihad dalam dunia hisab ruyat. Hal ini wajar, sebab ia hadir ditengah pemikiran yang sedang berkembang, hingga tentunya akan melahirkan banyak pemikiran baru dan terus menuai pro-kontra. Jika melihat fakta di lapangan, masing-masing lembaga falakiah sudah memiliki kriteria sendiri yang telah diamalkan sejak lama. Tentu saja bukan perkara mudah bagi Kemenag RI untuk langsung mengimplementasikannya begitu saja, mengingat ada banyak pemikiran di setiap kalangan yang perlu dipertimbangkan. Penelaahan terhadap sebab-sebab tersebut perlu dilakukan guna menganalisa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi implementasi Rekomendasi Jakarta 2017 di Indonesia; baik berupa faktor pendukung sebagai peluang, maupun faktor penghambat sebagai bentuk tantangan.

Adapun berdasar objek penelitian ini, berikut diantara peluang dan tantangan implementasi Rekomendasi 2017 di Indonesia yang penulis rumuskan:

a. Rumusan Kriteria: 3 – 6,4

Dalam draft yang ada, dikatakan bahwa “Rekomendasi Jakarta 2017 pada prinsipnya merupakan perbaikan dan/atau penyempurnaan serta dapat menjadi pelengkap kriteria yang telah ada sebelumnya, yakni kriteria Istanbul Turki 2016”. Hal ini menunjukkan bahwa kriteria 3 – 6,4 yang diusulkan dalam

Rekomendasi Jakarta 2017 merupakan suatu bentuk upaya yang bersifat optimalistik, sehingga diharapkan bisa menjadi angka alternatif untuk memperbarui kriteria imkan rukyat yang masih berlaku, yakni kriteria MABIMS 2 – 3 – 8.

Pengambilan kesimpulan atas nilai angka pada kriteria ini juga telah didasarkan pada data hasil simulasi rukyat jangka panjang selama 180 tahun (1924-2103 M atau 1343-1526 H) dengan markaz Banda Aceh dan Pelabuhan Ratu.¹⁴³ Berdasarkan data hisab saat Matahari terbenam di lokasi tersebut, ditemukan pola bahwa jika nilai elongasi telah mencapai $6,4^\circ$, maka hilal selalu bernilai positif atau berada di atas ufuk. Selain itu, wilayah Indonesia Barat memiliki beda waktu 6 jam dengan Samoa sebagai batas garis tanggal, yang berarti jika ketinggian hilal sudah mencapai 3 derajat di wilayah Indonesia barat, maka posisi hilal di seluruh dunia secara umum sudah berada di atas ufuk.¹⁴⁴

Dari penjelasan tersebut, penulis menganalisa bahwa substansi angka 3 – 6,4 pada kriteria imkan rukyat Rekomendasi Jakarta 2017 yang jelas lebih tinggi dibanding angka 2-3-8 pada kriteria MABIMS ini memiliki peluang yang cukup bagus untuk

¹⁴³ Thomas Djamaluddin, “Proposal Ringkas Penyatuan Kalender Islam Global” dalam *seminar Internasional fikih falak 2017*, (Jakarta, 28-30 November 2017), 3.

¹⁴⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, “Peserta Seminar Internasional Fikih Falak Dukung Rekomendasi Jakarta Usulan Indonesia”, <https://kemenag.go.id/read/peserta-seminar-internasional-fiqih-falak-dukung-rekomendasi-jakarta-usulan-indonesia-z5axy> (diakses pada Sabtu, 05 Juni 2021).

diimplementasikan. Angka 3 – 6,4 juga sudah sangat mendekati kriteria visibilitas hilal Odeh. Sebagaimana bisa dilihat pada tabel 1, bahwa kriteria ini juga memiliki tingkat akurasi tinggi jika dibandingkan dengan beberapa kriteria imkan rukyat lain.

Optimisme peluang ini juga telah disampaikan langsung oleh Wakil Ketua LFPBNU, yakni:

“Tahun 2022 M Nahdlatul Ulama insya Allah akan mengikhlarkan 1 Ramadhan 1443 H jatuh hari Ahad Wage, 3 April 2022 M karena pada hari Jum’at Pahing, 29 Sya’ban 1443 H yang bertepatan dengan tanggal 1 April 2022 M saat terbenam Matahari posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia belum memenuhi kriteria imkan rukyat terbaru (Rekomendasi Jakarta 2017) yaitu tinggi hilal minimal 3° dengan elongasi minimal 6,4° dengan catatan MABIMS sudah menerapkan kriteria ini.”¹⁴⁵

Perlu diingat, bahwa Nahdlatul Ulama (NU) merupakan salah satu ormas terbesar di Indonesia yang sangat berpegang teguh pada prinsip rukyat hilal sebagai dasar *ta’abbudi* dalam penentuan awal bulan hijriah. Maka tidak heran, jika dalam perjalanannya sejak 1998 M hingga 2006 M, bahkan beberapa kali terjadi perselisihan pendapat dalam memulai awal bulan di kalangan ormas NU sendiri; PBNU mengikuti kriteria MABIMS 2-3-8 sehingga hasilnya cenderung sama dengan isbat pemerintah, sedangkan PWNU Jawa Timur menggunakan hasil rukyat hilal

¹⁴⁵ Slamet Hambali, dalam presentasi Talk Show Nasional “Implementasi Kriteria Rekomendasi Jakarta 2017”, CSSMora, 11 Desember 2021.

murni sebagai dasar sehingga mengikhhbarkan permulaan awal bulan terlebih dahulu.¹⁴⁶ Adanya kasus tersebut tentu saja berpotensi memberikan ruang perbedaan baru yang lebih problematik, jika para pengurus LFPBNU yang notabennya berada pada naungan tertinggi di kalangan struktural NU tidak memberi ketegasan dalam hal penggunaan kriteria. Oleh sebab itu, pernyataan pengurus LFPBNU yang menyatakan kebersediaannya dalam mengikuti usulan kriteria baru 3 - 6,4 bisa menjadi dasar pertimbangan atas terbukanya peluang implementasi Rekomendasi Jakarta 2017 yang lebih besar.

Keterbukaan peluang juga telah disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Hisab dan Rukyat PP Persis, yang menyatakan:

“Konsen Persis adalah bagaimana kalender global bisa diimplementasikan secara lokal, karena semua ibadah dalam syari’at Islam itu bersifat lokal, baik waktu maupun tempatnya. Kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 telah memenuhi syarat tersebut.”¹⁴⁷

Jika diperhatikan, pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa Persis sebagai salah satu ormas Islam di Indonesia juga mendukung upaya implementasi Rekomendasi Jakarta 2017, terutama untuk diterapkan secara lokal di Indonesia.

¹⁴⁶ Slamet Hambali, dalam presentasi...

¹⁴⁷ Syarif Ahmad Hakim, “Implementasi Kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 menurut PERSIS” dalam *presentasi* Talk Show Nasional “Implementasi Kriteria Rekomendasi Jakarta 2017”, CSSMora, 11 Desember 2021.


Adapun tantangan atas munculnya angka baru pada kriteria ini adalah pada masalah pembuktian. Sebab, meski diklaim bahwa angka tersebut muncul berdasarkan data hasil observasi simulasi rukyat selama 180 tahun, nyatanya masih banyak kalangan yang meragukan keilmiahannya. Jika demikian, maka kritikan dan penolakan terhadap implementasinya juga pasti akan terus bermunculan, sebagaimana terjadi pada kasus implementasi kriteria MABIMS 2-3-8. Ada beberapa contoh ketidakberpihakan kalangan ormas Islam kepada hasil kriteria imkan rukyat yang digunakan pemerintah, diantaranya terjadi pada kalangan Muhammadiyah dan NU sebagai dua ormas terbesar di Indonesia.

Di kalangan Muhammadiyah, kesepakatan atas penyatuan kalender berdasarkan kriteria yang diterapkan oleh pemerintah belum bisa diterima, karena dianggap belum bisa dijadikan kriteria minimal yang dapat dipertanggungjawabkan di lapangan sehingga mampu mengakomodir pengamal hisab dan rukyat. Sebagai contoh, bisa saja ketinggian hilal mencapai 10° , tetapi apabila kondisi cuaca sedang tidak mendukung, maka hilal tidak dapat dilihat. Dalam kata lain, imkan rukyat yang digunakan pemerintah belum mencapai kriteria yang bersifat final dan sewaktu-waktu dapat berubah sesuai perkembangan penelitian.¹⁴⁸ Oleh sebab itu, hingga kini Muhammadiyah masih menggunakan

¹⁴⁸ Ageng Firman Ali, "Respon PP Muhammadiyah terhadap Sidang Isbat Kementerian Agama RI", (Skripsi, UIN Walisongo, 2019), 98.

kriteria wujudul hilal yang masih diyakini lebih mapan dan dapat dipertanggungjawabkan.


Adapun di kalangan NU yang menggunakan kriteria rukyat hilal sebagai dasar penentuan awal bulan, contoh tantangannya bisa ditemukan pada kasus penetapan awal Shafar dan Rabi'ul Akhir 1443 H. *Pertama*, pada hisab awal Shafar 1443 H. Analisis garis tanggal pada saat maghrib 07 September 2021, posisi Bulan di Indonesia bisa dikatakan telah memenuhi kriteria Wujudul Hilal, MABIMS 2-3-8, dan Rekomendasi Jakarta 2017. Sehingga berdasarkan kriteria imkan rukyat, awal Shafar 1443 H akan bertepatan pada 08 September 2021.¹⁴⁹



Gambar 9. Sumber: AHC2.2.1

¹⁴⁹ Thomas Djamaluddin, "Kalender 1443 Hijriyah dengan Beragam Kriteria", <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2021/08/22/kalender-1443-hijriyah-dengan-beragam-kriteria/>

Kedua, pada hisab awal Rabiul Akhir 1443 H. Analisis garis tanggal pada saat maghrib 05 November 2021, posisi Bulan telah memenuhi kriteria Wujudul Hilal, MABIMS 2-3-8, dan Rekomendasi Jakarta 2017. Sehingga bisa disimpulkan bahwa awal Rabi'ul Akhir 1443 H akan bertepatan pada 06 November 2021.¹⁵⁰



Gambar 10. Sumber: AHC2.2.1

Namun faktanya, analisa tersebut ternyata tidak sesuai dengan realita yang terjadi di lapangan. Pada saat maghrib 07 September 2021, LFPBNU mengikhbarkan bahwa 1 Shafar 1443 H jatuh pada Kamis, 09 September 2021 M.¹⁵¹ Begitupun yang

¹⁵⁰ Thomas Djamaluddin, "Kalender 1443...",

¹⁵¹ <https://nu.or.id/nasional/awal-bulan-safar-1443-h-jatuh-pada-kamis-9-september-mari-panjatkan-doa-J5zG0>

terjadi pada saat maghrib 05 November 2021, LFPBNU mengikhharkan bahwa 1 Rabi'ul Akhir 1443 H bertepatan dengan Ahad Pahing, 07 November 2021 M. Keduanya berdasar pada hasil rukyat hilal yang dilaksanakan di berbagai wilayah Indonesia dibawah komando LFNU, yang saat itu melaporkan bahwa seluruh lokasi tidak melihat hilal sehingga penetapan awal bulan dilaksanakan atas dasar istikmal 30 hari. Oleh sebab itu, jika dibenturkan dengan penggunaan kriteria imkan rukyat, maka keputusan yang diikhharkan LFPBNU pada awal dua bulan tersebut akan berbeda dengan keputusan Kemenag RI dan mayoritas pengamal hisab.



PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA
LEMBAGA FALAKIYAH

Gedung PBNU, Lt. 4, Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta Pusat 10430
Telp./Fax : 021-31909735 E-mail : falakiyahnu@gmail.com

PENGUMUMAN

LEMBAGA FALAKIYAH PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA

Nomor : 043/LF-PBNU/XI/2021

TENTANG

AWAL BULAN RABI'UL AKHIR 1443 H

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Berdasarkan Surat Keputusan Lembaga Falakiah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama nomor 001/SK/LF-PBNU/X/2021 lampiran butir 1 poin (g), maka Lembaga Falakiah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dengan ini mengumumkan :

- I. Telah dilaporkan penyelenggaraan rukyatul hilal pada Jumat Kliwon 29 Rabi'ul Awal 1443 H / 5 November 2021 M. Laporan tiap lokasi rukyat yang menyelenggarakan rukyatul hilal pada saat ini terlampir. Seluruh lokasi **tidak melihat hilal**.
- II. Sebagai tindak lanjutnya maka **awal bulan Rabi'ul Akhir 1443 H bertepatan dengan Ahad Pahing 7 November 2021 M** (mulai malam Ahad) atas dasar **istikmal**.
- III. Mengucapkan terima kasih atas kontribusi dan partisipasi Nahdliyin dalam penyelenggaraan rukyatul hilal ini.
- IV. Jajaran Lembaga Falakiah PWNU dan PCNU se-Indonesia diharapkan bertindak aktif untuk menyebarkan pengumuman awal bulan Rabi'ul Akhir 1443 H ini kepada warga Nahdlatul Ulama khususnya jajaran pengurus di wilayah / cabangnya masing-masing.

Gambar 11: Kutipan SK LFPBNU

Dua contoh kasus tersebut sangat penting untuk diperhatikan. Dalam jangka panjang, kasus-kasus seperti ini tidak mustahil akan terulang kembali pada berapapun kriteria imkan yang ditawarkan. Tentu saja hal ini bisa menjadi sebab gugurnya segala alasan keilmiahannya kriteria imkan rukyat, meski sebelumnya telah dikatakan bahwa pengambilan angka pada kriteria imkan sudah melalui proses observasi yang panjang.

b. Proses *Imaging* dalam Rukyat Hilal

Secara singkat, proses *imaging* dalam rukyat hilal merupakan suatu penerapan aturan pemrosesan yang matematis, yaitu pengolahan pada citra hilal sebagai bentuk verifikasi keberadaan hilal pada citra.¹⁵² Jika diperhatikan secara substansi dan esensinya, proses *imaging* hilal sebetulnya sangat penting untuk diterapkan dalam rukyat hilal guna membuktikan bahwa hilal yang berhasil dirukyat adalah memang benar-benar merupakan hilal sebagai pertanda masuknya awal bulan, bukan objek lain. Berdasar analisa yang penulis lakukan, hal ini merupakan tantangan tersendiri atas upaya implementasi kriteria imkan rukyat yang juga berhubungan dalam keputusan sidang isbat.

¹⁵² Unggul Suryo Adi, “Karakteristik Metode *Image Processing* untuk Rukyatul Hilal”, (Tesis, UIN Walisongol, 2019), viii.

Sebagaimana penjelasan pada poin a, bisa dilihat bahwa bagian terpenting atas penerapan kriteria bukan hanya pada kenaikan angka kriteria minimal imkan, melainkan juga upaya pembuktian; sebagaimana yang diperlukan oleh banyak kalangan, baik kalangan pengamal hisab maupun rukyat. Bisa dilihat, pertama, kalangan Muhammadiyah belum bisa menerima imkan rukyat adalah karena menganggap bahwa kriteria tersebut tidak bersifat final dan belum mapan karena berpotensi akan terus diganti sesuai perkembangan penelitian. Kedua, nilai pada kriteria imkan rukyat akan terbantahkan secara otomatis oleh hasil rukyat ormas NU ketika tidak berhasil melihat hilal terutama dalam penetapan awal bulan-bulan besar Islam. Contoh kasus ini adalah pada ikhbar LFPWNU Jawa Timur yang pernah berbeda dengan ikhbar LFPBNU sebagaimana yang sudah penulis uraikan sebelumnya pada poin a.

Dari beberapa studi kasus tersebut, penulis menyimpulkan bahwa tidak adanya ketentuan mengenai proses *imaging* hilal dapat menjadi salah satu faktor penghambat implementasi Rekomendasi Jakarta 2017. Pasalnya, setinggi apapun kenaikan angka kriteria, jika tidak mampu memberikan pembuktian kepada masing-masing kalangan yang memang belum menerima sepenuhnya, maka nasibnya akan sama saja seperti yang sudah ada.

Jika diperhatikan lebih lanjut, seharusnya upaya penyatuan KGHT di Indonesia tidak hanya terfokus pada angka kriteria saja, melainkan dengan mencoba menerapkan proses *imaging* bagi setiap saksi rukyat hilal hingga dibawa ke ranah sidang isbat sebagai bentuk pembuktian. Hal ini diperlukan, agar kriteria imkan yang digunakan lebih bersifat ilmiah. Sehingga misalnya ada pelapor rukyat yang menyatakan melihat hilal padahal posisi hilal belum memenuhi kriteria imkan, maka selanjutnya bisa dianalisis dari citra pembuktian yang diperolehnya; apakah memang benar hilal atau bukan.

c. Keberadaan Otoritas Tunggal

Selanjutnya, faktor keberadaan otoritas tunggal sebagai pemegang kebijakan dalam penentuan awal bulan hijriah di Indonesia juga merupakan salah satu tantangan. Pasalnya, kemapanan otoritas tunggal masih perlu dipertanyakan. Bagaimana mungkin bisa tercipta keseragaman umat, jika keberadaan Kemenag RI masih sering berbenturan dengan keberadaan pimpinan masing-masing ormas Islam? Inilah faktor utama yang menyebabkan keresahan umat terutama di kalangan awam.

Para pemimpin ormas seakan terlalu mementingkan ego kelompoknya, dengan tanpa mempertimbangkan keyakinan dan keberadaan kelompok lain. Baik pengamal hisab maupun rukyat, masing-masing seakan terus merasa bahwa kriteria yang

digunakan adalah yang paling baik, sehingga sebaik apapun kriteria yang diterapkan oleh Kemenag RI, seilmiah apapun angka yang ditawarkan, semua akan terbantah oleh kriteria sesuai keyakinan kelompok. Jika hal ini terus berlanjut, ego kelompok terus diutamakan, maka sampai kapanpun Kemenag RI akan sulit menjadi badan otoritas tunggal yang dapat mengatur persatuan umat dalam bidang hisab rukyat di Indonesia. Tentu saja hal ini menjadi faktor penghambat dalam penyatuan KGHT di Indonesia.

d. Terciptanya Ruang Ijtihad Baru¹⁵³

Proses penetapan awal bulan hijriah sangat berkaitan erat dengan perspektif fikih sebagai salah satu jalan ijtihad dalam penetapan hukum Islam dan perspektif Astronomi sebagai dasar keilmiahannya. Integrasi antara keduanya sangatlah penting, karena dua hal tersebut merupakan fundamen Ilmu Falak. Dalam hal ini, implementasi Rekomendasi Jakarta 2017 perlu mempertimbangkan keduanya, karena berhubungan dengan hal ibadah yang harus bisa diterima, baik secara fikih maupun astronomi. Pasalnya, seilmiah apapun kriterianya, jika secara fikih belum bisa diterima, maka penetapan hukumnya akan mengacu pada hasil fikih.¹⁵⁴

¹⁵³ Mengutip istilah Ahmad Izzuddin, dalam presentasi Talk Show Nasional “Implementasi Kriteria Rekomendasi Jakarta 2017”, CSSMora, 11 Desember 2021.

¹⁵⁴ Ahmad Izzuddin, dalam presentasi....

Jika dilihat secara fikih dan astronomi, peluang implementasi Rekomendasi Jakarta 2017 sangat bagus, karena angka 3 – 6,4 sudah bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sehingga penetapan hukumnya tinggal menunggu pembuktian atas keberadaan dan ketepatan hilal yang jelas, ketika mungkin terjadi penolakan. Adapun tantangannya adalah bahwa pergeseran dari kriteria tinggi hilal 2° menuju 3° menempatkan hilal pada posisi rawan, yakni saat posisi hilal telah berada di atas ketinggian 2° namun belum mencapai 3°, sedangkan pada saat bersamaan ada pelapor rukyat yang mengatakan bahwa hilal terlihat disertai pembuktian yang bisa diterima secara ilmiah (tidak hanya sumpah). Tentu saja, hal ini sangat membuka ruang ijtihad hukum baru; apakah akan bersikeras mempertahankan kriteria imkan rukyat, atau bersedia menerima kesaksian hilal? Sangat problematik, namun begitulah kenyatannya.

Oleh sebab itu, berdasarkan hasil analisis beberapa faktor yang telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya, penulis menawarkan usulan alternatif yang bisa diterapkan untuk dapat mengimplementasikan kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 sebagai upaya titik temu hisab rukyat, diantaranya:

1. Pemberlakuan Proses *Imaging* Hilal

Jika diperhatikan lebih lanjut, seharusnya upaya penyatuan kalender hijriah di Indonesia tidak hanya terfokus pada angka kriteria saja, melainkan dengan mencoba menerapkan proses

imaging bagi setiap saksi rukyat hilal hingga dibawa ke ranah sidang itsbat sebagai bentuk pembuktian. Hal ini diperlukan, agar kriteria imkan rukyat yang digunakan lebih bersifat ilmiah. Seorang perukyat yang pernah atau akan menyatakan bersaksi melihat hilal tentu saja bukanlah orang yang tanpa ilmu dan hanya asal mengucapkan syahadat. Para saksi sudah pasti adalah orang berilmu yang secara subjektif bisa dipertanggungjawabkan, meski belum tentu secara ilmiah bisa membuktikannya. Oleh sebab itu, cara ilmiah yang lebih bisa mendatangkan keyakinan bagi semua pihak adalah dengan memberlakukan penegasan pembuktian, sehingga misalnya ada pelapor rukyat yang menyatakan melihat hilal padahal posisi hilal belum memenuhi kriteria imkan, maka selanjutnya bisa dianalisis dari citra pembuktian yang diperolehnya; apakah memang benar hilal atau bukan.

2. Kesadaran Pemimpin Ormas

Poin ini cukup penting untuk ditindaklanjuti, mengingat Indonesia adalah negara demokrasi yang segala sesuatunya harus diputuskan berdasarkan musyawarah dengan berbagai pihak. Implementasi Rekomendasi Jakarta 2017 akan lebih mudah terlaksana, jika masing-masing pemimpin ormas mampu untuk menundukkan ego kelompok dan berkomitmen demi persatuan. Sebab, kesadaran akan penggunaan kriteria baru akan muncul saat keyakinan kepada kriteria lama meredup sebab seringnya dipertanyakan. Tentu saja, seharusnya pemimpin ormas mulai

menyadari secara realistis bahwa kriteria yang saat ini dipertahankan telah banyak menuai sorotan dan bermacam kritikan. Oleh sebab itu, memunculkan kesadaran baru yang lebih ilmiah perlu untuk terus diupayakan.

Pertama, upaya titik temu yang bisa dilakukan oleh pengamal hisab di Indonesia adalah dengan memperhatikan kepentingan pengamal rukyat, sehingga pengamal hisab perlu mempertimbangkan visibilitas hilal regional Indonesia dan sekitarnya. Kedua, upaya yang seharusnya dilakukan oleh pengamal rukyat adalah dengan bersedia menaati kriteria imkan rukyat yang telah disepakati bersama pengamal hisab. Jika ada permasalahan cuaca yang tidak mendukung padahal posisi hilal secara hisab telah memenuhi kriteria imkan rukyat, maka itsbat awal bulan hendaknya mengikuti keputusan imkan rukyat, tidak harus selalu dengan melakukan istikmal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Simpulan yang penulis dapatkan berdasarkan pembahasan dan analisis pada bab terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Kemenag RI telah menunjukkan komitmennya dalam melakukan upaya penyatuan kalender hijriah di Indonesia, dengan terus mensosialisasikan kriteria imkan rukyat terbaru berdasarkan kesepakatan negara anggota MABIMS. Adapun bentuk komitmen terhadap kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 di Indonesia adalah dengan turut mengupayakan terimplementasinya kriteria MABIMS baru, yang secara nilai angkanya sama dengan kriteria Rekomendasi Jakarta 2017. Perbedaan diantara keduanya hanya terletak pada tujuan implementasi; kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 menghendaki pemanfaatannya secara global, sedangkan kriteria MABIMS baru hanya pada lingkup regional negara anggota MABIMS.
2. Secara garis besar, faktor-faktor yang memengaruhi implementasi Rekomendasi Jakarta 2017 di Indonesia dapat dikategorikan menjadi 2 poin; yakni faktor pendukung yang dapat dikatakan sebagai peluang, dan faktor penghambat sebagai tantangan. 2 faktor tersebut secara ringkas adalah:

- a. Peluang atau faktor-faktor pendukung, diantaranya: 1) adanya rumusan kriteria 3 – 6,4 yang secara angka lebih tinggi dibanding kriteria MABIMS 2-3-8 sehingga memungkinkan lebih berpotensi untuk menyatukan kalangan hisab dan kalangan rukyat, 2) kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 sudah bisa dipertanggungjawabkan baik secara ilmiah maupun secara hukum.
- b. Tantangan atau faktor-faktor penghambat, diantaranya: 1) kenaikan angka tinggi hilal minimal pada kriteria imkan rukyat tidak dapat memberikan pengaruh besar terhadap kalangan yang masih membutuhkan pembuktian, 2) tidak adanya ketentuan proses *imaging* hilal pada kesaksian rukyat hilal berpotensi untuk tetap menumbuhkan perbedaan pendapat jika hasil imkan rukyat tidak sesuai fakta rukyat di lapangan, 3) belum adanya otoritas tunggal yang benar-benar mapan untuk diandalkan sebagai pemersatu umat terkait hisab rukyat, 4) keberadaan hilal pada posisi rawan sangat berpotensi menciptakan ruang ijtihad baru yang dapat menambah jenis perbedaan.

B. Saran

Tanpa mengurangi rasa hormat, penulis ingin menyampaikan saran-saran kepada para pihak terkait sebagai berikut:

- a. Pemerintah yang dalam hal ini diwakilkan oleh Kemenag RI harus selalu bersinergi dengan ormas, para pakar baik fikih, astronomi maupun falak, kelompok ataupun lembaga yang ada di Indonesia dalam melakukan kajian-kajian khususnya terkait penyatuan kalender hijriah. Pasalnya, tidak semua kalangan mampu dengan mudah untuk menerima kriteria internasional maupun regional yang masih dianggap belum mapan. Sehingga pemerintah harus lebih terbuka dengan ide-ide yang muncul dari dalam negeri terlebih dahulu dalam rangka membangun komunikasi dan mendialogkan gagasan guna mendapatkan jalan tengah terbaik yang bisa diterima oleh semua kalangan.
- b. Upaya penyatuan kalender hijriah memerlukan kesadaran bersama untuk mencapai kata “sepakat”. Ormas-ormas yang ada di Indonesia hendaknya dapat mengurangi rasa ego masing-masing kelompok dan mulai menerima gagasan yang datang dari luar untuk kemaslahatan umat yang lebih besar. Lagipula, kriteria ormas yang selama ini terus dipertahankan banyak yang menuai kritikan dan berbagai sorotan secara ilmiah. Lalu, mengapa tidak mencoba melakukan inovasi kriteria yang lebih mengikuti perkembangan zaman dan keabsahan penelitian?
- c. Para pakar hendaknya terus mengembangkan ide-ide melalui pengamatan yang benar-benar bisa dibuktikan secara empirik, agar ketika mengungkapkan ide tersebut dapat dipahami secara

nalar dan logis oleh masing-masing kalangan yang membutuhkan bukti.

C. Penutup

Syukur alhamdulillah, penulis ungkapkan sebagai rasa terima kasih yang tiada terkira atas terselesaikannya penulisan tesis ini. Meski penulis telah berupaya secara optimal, namun penulis tetap sangat menyadari bahwa penulisan dan penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dengan adanya berbagai kekurangan dari banyak sisi. Oleh sebab itu, kritik dan masukan yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan, demi terciptanya perpaduan yang lebih komprehensif pada tesis ini. Akhir kata, semoga tesis ini dapat mendatangkan manfaat terutama bagi penulis, serta bagi para pembaca secara umum untuk dapat meningkatkan wawasan informasi dan ilmu pengetahuan dalam bidang Ilmu Falak dan Astronomi.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Jurnal Astronomi atau Falak

- Adi, Unggul Suryo. “Karakteristik Metode *Image Processing* untuk Rukyatul Hilal”. Tesis, UIN Walisongol, 2019.
- Azhari, Susiknan. “Kalender Jawa Islam: Memadukan Tradisi dan Tuntutan Syar’I” *Asy-Syi’ah*, No. 1, Vol. 42, 2008.
- Djamaluddin, Thomas. “Proposal Ringkas Penyatuan Kalender Islam Global” dalam *Seminar Internasional Fikih Falak 2017*. Jakarta, 2017.
- Fiillinah, Zabidah. “Kriteria Visibilitas Hilal Djamaluddin 2011 dalam Perspektif Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah”, Semarang: Perpustakaan UIN Walisongo, 2016.
- Hasan, Muhammad. “Aplikasi *Imkan al-Rukyah* Perspektif Fikih dan Astronomi di Indonesia”. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 13 No.2, 2013.
- Hidayat, Muhammad. “Aplikasi Kriteria Kalender Islam Global Muktamar Turki 2016 dan Rekomendasi Jakarta 2017”. *Al Marshad: Jurnal Astronomi dan Ilmu-ilmu yang Berkaitan*, 2018.
- Novi .dkk. “Implikasi Kriteria Visibilitas Hilal Rekomendasi Jakarta 2017 terhadap Penanggalan Hijriah di Indonesia”, *Azimuth: Journal of Islamic Astronomi*, vol. 1 No. 1, 2020.
- Odeh, Mohammad SH. “New Criterion for Lunar Crescent Visibility”, *Experimental Astronomy*, 2006.

Sumber Buku

- Abdullah, E. Dermawan. *Jam Hijriah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011.
- Abi Bakr al-Shuhud bi al-Sayyid al-Bakri ibn al-‘Arif bi Allah al-Sayyid Muhammad Syata al-Dimyati, *I’ناه al-Taalibin*, Jilid II (Beirut, Libanon: Daar al-Ihya’, t.t.

- al-Haytami, Ibn Hajar. *al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyah*, Juz II. Beirut: Daar al-Fikr, juz III, 1983M/1403H.
- Al-Juzayri, Abd. Al-Rahman. *al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah*. Beirut: Daar al-Fikri, 1986/1406.
- al-Qalyubi, Syihab al-Diin. *Hāshiyatani 'ala Minhaj al-Taalibin*, Jilid II. Kairo: al-Babi al-Halabi, 1956.
- Al-Subki, al-Imam al-'Allamah al-Hafid Taqi al-Din 'Ali ibn Abd al-Kaafi al-Subki al-Ansari al-Khizriji, *Fatawa al-Subki fi Furu' al-Fiqh al-Syafi'i*, Jilid 1. Beirut, Libanon: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004.
- Azhari, Susiknan. *Catatan & Koleksi Astronomi Islam & Seni Jalan Menyingkap Keagungan Ilahi*. Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2015.
- _____. *Kalender Islam ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*, Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2012.
- Bashori, Muh. Hadi. *Penanggalan Islam*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013.
- Butar-Butar, Arwin Juli. *Pengantar Ilmu Falak Teori, Praktik dan Fikih*, Depok: Raja Wali Pers, 2018.
- Darsono, Ruswa. *Penanggalan Islam Tinjauan Sistem, Fiqih dan Hisab Penanggalan*. Yogyakarta: Labda Press, 2010.
- Dawanas H, Djoni N. "Kemungkinan Penampakan Hilal Untuk Penentuan Awal Ramadhan dan Syawal 1414 H", *Selayang Pandang Hisab Rukyat*, Jakarta: Ditbinbapera, 2004.
- Djamaluddin, Thomas et. al. *Hisab Ru'yah di Indonesia Serta Permasalahannya*. Jakarta: BMKG, 2010.
- _____. *Menjelajah Keluasan Langit Menembus Kedalaman al-Quran*. Bandung: Khasanah Intelektual, 2008.

- _____. *Menggagas Fiqih Astronomi Tela'ah Hisab-Rukyat dan Pencarian Solusi Perbedaan Hari Raya*. Bandung : Kaki Langit, 2005.
- Ghazali Said, Imam. dan Zaidun, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid* edisi Indonesia, Jilid 1. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Hadi Bashori, Muh. *Bagimu Rukyatmu Bagiku Hisabku*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.
- Hanurawa, Fattah *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Ilyas, Mohammad. *Sistem Kalender Islam dari Perspektif Astronomi*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1997.
- Izzuddin, Ahmad. *Fiqh Hisab Rukyat*, Jakarta: Erlangga, 2007.
- _____. *Ilmu Falak Praktis: Metode Hisab-Rukyat Praktis dan Solusi Permasalahannya*. Semarang: PT. Pustaka Rizku Putra, 2002.
- _____. *Sistem Penanggalan*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Kadir, A. *Formula Baru Ilmu Falak*, Jakarta: Amzah, 2012.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan (Edisi yang Disempurnakan)*. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- Khazin, Muhyiddin. *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Buana Pustaka, t.t.
- Ma'luf, Louis. *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*. Beirut-Lebanon: Daar al-Mashriq, 1975.
- Maskufa, *Ilmu Falaq*, Jakarta: Gaung Persada, 2009.
- Morrison, D dan Tobias Owen. *The Planetary System*. USA: Wesley Publishing Company, 1988.
- Muhammad bin Idris al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Maktabah Syamilah, tth, juz 3, 27.
- Mustofa, Agus. *Mengintip Bulan Sabit Sebelum Maghrib*, Surabaya: PADMA Press, 2014.

- Nashirudin, Muh. *Kalender Hijriyah Universal*, Semarang: El-Wafa, 2013.
- Nawasi, Salam. *Ilmu Falak Praktis (Hisab Waktu Shalat, Arah Kiblat dan Kalender Hijriah)*, Surabaya: Imtiyaz, 2016.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
- Saksono, Tono. *Mengkompromikan Rukyat dan Hisab*. Jakarta: Amythas Publicita:Center for Islamic Studies, 2007.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2004.
- Sudjana, Nana. *Penelitian dan Penilaian*. Bandung: Sinar Baru, 1989.

Sumber Lain

- Ali, Ageng Firman. “Respon PP Muhammadiyah terhadap Sidang Isbat Kementerian Agama RI”. Skripsi, UIN Walisongo, 2019.
- Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2007.
- Djamaluddin, Thomas “Kalender Hijriah: Tuntutan Penyeragaman Mengubur Kesederhanaannya”, dimuat di *Republika*, 10 Juni 1994.
- _____. “Proposal Ringkas Penyatuan Kalender Islam Global” dalam *seminar Internasional fikih falak 2017*. Jakarta, 28-30 November 2017.
- Fahmi, Ismail. Talk Show Nasional “Implementasi Kriteria Rekomendasi Jakarta 2017”, CSSMora, 11 Desember 2021.
- Hakim, Syarief Ahmad. “Implementasi Kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 menurut PERSIS”. Talk Show Nasional “Implementasi Kriteria Rekomendasi Jakarta 2017”, CSSMora, 2021.
- Hambali, Slamet. Talk Show Nasional “Implementasi Kriteria Rekomendasi Jakarta 2017”, CSSMora, 2021.

Hosen, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Awal Bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah”, dalam *Selayang Pandang Hisab Ru'yah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama R.I, 2004.

<http://www.ibnukatsironline.com>

<https://kemenag.go.id/berita/read>.

<https://tdjamaluddin.wordpress.com/>

[https://www.carihadis.com/Bulughul Maram/671](https://www.carihadis.com/Bulughul_Maram/671)

<https://www.republika.co.id/>

Izzuddin, Ahmad. Talk Show Nasional “Implementasi Kriteria Rekomendasi Jakarta 2017”, CSSMora, 11 Desember 2021.

Khanafi, M. Ahmad Ridwan “*Kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 dalam Upaya Penyatuan Kalender Global Hijriah Tunggal Perspektif LP2IF Rukyatul Hilal Indonesia (RHI)*”, Skripsi, UIN Walisongo, 2018.

Ma’arif, M. Zainul. “*Rekomendasi Jakarta 2017 tentang Implementasi Kalender Global Hijriah Tunggal berdasarkan Perspektif Lembaga Falakiyah PWNJ Jawa Timur dan Majelis Tarjih dan Tjdid PW Muhammadiyah Jawa Timur*”, Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2019.


Umam, M. Khoirul “*Rukyat Global sebagai Upaya Penyetuan Awal Puasa dan Hari Raya (Studi Pemikiran Abu Al-Faidh Ahmad bin Muhammad Al-Ghumari dalam kitab Taujih al-Andhar li Tauhid al-Muslimin fi al-Shaum wa al-infithar)*”. Skripsi UIN Walisongo, 2016.

Salinan PMA RI No. 42 tahun 2016.

Wawancara dengan Ismail Fahmi, Kasubdit Hisab Rukyat Kemenag RI.

Wawancara dengan Thomas Djamaluddin, Kepala LAPAN.

LAMPIRAN – LAMPIRAN



Tangkapan Layar Wawancara dengan Bpk. Ismail Fahmi, S.Ag

DRAF KEPUTUSAN MUZAKARAH RUKYAH DAN TAKWIM ISLAM NEGARA ANGGOTA MABIMS KE 16 PADA 2 - 4 AGUSTUS 2016 KOMPLEKS BAITUL HILAL, PORT DICKSON, NEGERI SEMBILAN

Muzakarah Rukyah dan Takwim Islam Negara Anggota MABIMS Kali Ke 16 telah beres! Berikut menerima keputusan sebagai berikut:

- Kriteria imkanur rukyah bagi negara anggota MABIMS dalam penentuan takwim hijriyah dan awal bulan hijriyah adalah:
 - "Ketika matahari terbenam, ketinggian hilal tidak kurang 3" dari ufuk dan jarak lengkung (sudut elongasi) matahari tidak kurang dari 6.4"
- Parameter jarak lengkung (sudut elongasi) yang dirujuk adalah dari pusat bulan ke pusat matahari.
- Pelaksanaan kriteria ini dalam penyusunan takwim hijriyah akan bermula pada tahun 2018/1439H.
- Teknik pengimejan boleh digunakan dalam rukyatul hilal mengikut syarat-syarat berikut:
 - Berlaku selepas matahari terbenam.
 - Perukyat adalah seorang Muslim dan adil.
 - Peralatan yang digunakan mengekalkan prinsip rukyah.
- Cadangan takwim hijriyah Global yang diputuskan dalam kongres takwim hijriyah Global Istanbul 2016 diperhalusi oleh Negara-negara anggota.
- Kajian hilal akan diteruskan.

Tangkapan Layar Webinar Talk Show Nasional tentang kriteria Rekomendasi Jakarta 2017, CSS Mora UIN Walisongo

Tangkapan Layar Wawancara Virtual bersama Prof. Thomas Djamaluddin

REKOMENDASI JAKARTA 2017

Dalam upaya untuk mewujudkan kesatuan umat dengan kalender yang unifikatif secara global dan meminimalisasi terjadinya perbedaan antarnegara dalam pelaksanaan ibadah berdasarkan penentuan awal bulan hijriyah, maka seminar internasional fikih falak di Jakarta merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa rekomendasi Jakarta 2017 ini pada prinsipnya merupakan perbaikan dan/atau penyempurnaan, serta dapat menjadi pelengkap kriteria yang telah ada sebelumnya yakni kriteria Istanbul Turki 2016 dengan melakukan modifikasi menjadi kriteria elongasi minimal 6,4 derajat dan tinggi minimal 3 derajat dengan markaz Kawasan Barat Asia Tenggara.
2. Bahwa rekomendasi Jakarta ini dimaksudkan untuk mengatasi perbedaan penentuan awal bulan hijriyah tidak hanya pada tingkat nasional, tetapi juga tingkat regional dan internasional dengan mempertimbangkan eksistensi hisab dan rukyah.
3. Bahwa rekomendasi Jakarta 2017 menegaskan implementasi unifikasi kalender global didasari pada tiga prasyarat yang harus dipenuhi sekaligus, yaitu:
 - a. Adanya kriteria yang tunggal;
 - b. Adanya kesepakatan Batas Tanggal; dan
 - c. Adanya otoritas tunggal.
4. Bahwa kriteria tunggal yang dimaksudkan adalah bilamana hilal telah memenuhi ketinggian minimal 3 derajat dan berelongasi minimal 6,4 derajat. Ketinggian 3 derajat menjadi titik akomodatif bagi madzhab imkan rukyah dan madzhab wujudul hilal. Elongasi hilal minimal 6,4 derajat dan ketinggian 3 derajat dilandasi dari data rukyat global yang menunjukkan bahwa tidak ada kesaksian hilal yang dipercaya secara astronomis yang elongasinya kurang dari 6,4 derajat dan tingginya kurang dari 3 derajat.

5. Bahwa batas tanggal yang disepakati adalah batas tanggal yang berlaku secara internasional, yaitu Batas Tanggal Internasional (International Date Line) sebagaimana yang digunakan pada sistem kalender tunggal usulan Kongres Istanbul 2016.
6. Bahwa Kriteria tersebut dapat diterapkan ketika seluruh dunia menyatu dengan satu otoritas tunggal atau otoritas kolektif yang disepakati. Organisasi Kerjasama Islam (OKI) merupakan salah satu lembaga antar negara – negara muslim yang bisa sangat potensial untuk dijadikan sebagai otoritas tunggal kolektif yang akan menetapkan Kalender Islam Global dengan menggunakan kriteria yang disepakati ini untuk diberlakukan di seluruh dunia.
7. Organisasi Kerjasama Islam (OKI) perlu membentuk / mengaktifkan kembali lembaga atau semacam *working grup / lajnah daimah* yang khusus menangani bidang penetapan tanggal hijriyah internasional.

Jakarta, 30 November 2017

TIM Perumus:

1. Prof. Dr. H. Muhammadiyah Amin, M.Ag (Indonesia)
2. Prof. Dr. H. Thomas Djamaluddin (Indonesia)
3. Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag (Indonesia)
4. Dr. H. Moedji Raharto (Indonesia)
5. Dr. H. Assadurrahman, MA (Indonesia)
6. Drs. Cecep Nurwendaya, M.Pd (Indonesia)
7. Dr. H. A. Juraidi, MA (Indonesia)
8. H. Nur Khazin, S.Ag (Indonesia)
9. H. Ismail Fahmi, S.Ag (Indonesia)
10. Musthofa Abdallah Al-Hussein Ananbeh (Yordania)
11. Prof. Dato. Dr. Mohd Zambri bin Zainuddin (Malaysia)
12. Shahril Azwan Hussin (Malaysia)
13. Muhammad Zakuwa bin Hj. Rodzali (Malaysia)
14. Ustadz Izal Mustafa Kamar (Singapura)
15. Tuan Muhammad Faizal bin Othman (Singapura)
16. Arefin bin Hj. Jaya (Brunei Darussalam)
17. Hj. Mohd Albi bin Hj. Ibrahim (Brunei Darussalam)

Draft Rekomendasi Jakarta 2017

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Novi Arizatul Mufidoh

Tempat, Tgl. Lahir : Tegal, 11 November 1996

Alamat : Desa Karangmulya Rt. 05 Rw. 02 Kec. Bojong Kab. Tegal

No. HP : 0819-0108-1499

Email : novy.ariezha@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

1. Pendidikan Formal

- SDN Karangmulya 02 : Lulus 2008
- SMPN/TBK 01 Bojong : Lulus 2011
- SMK NU Hasyim Asy'ari Bojong : Lulus 2014
- FSH UIN Walisongo : Lulus 2018

2. Pendidikan Non-Formal

- TPQ Nurul Fajriyah (1999 – 2004)
- MDA Mau'idhotul Hasanah (2004 – 2008)
- MDW Mauidhotul Hasanah (2008 – 2010)
- MDU Hidayatul Mubtadi'ien (2011 – 2014)
- PonPes Roudhotul Falah Bojong (2011 – 2014)
- Kursus Design Grafis Mitta Collage (2013)
- Monash Institute Semarang (2014 – sekarang)

Pengalaman Organisasi:

1. Wakil Ketua OSIS SMK Hasyri Bojong (2012 – 2013)
2. Dev. Tekpram Ambalan Cut Nyak Dien (2011 – 2013)
3. Ketua Putri PonPes Roudhotul Falah (2011 – 2014)
4. IPPNU PAC Bojong (2011 – 2013)
5. Dep. Kominfo HMJ Ilmu Falak (2014 – 2015)

6. Ang. Komisi IV SEMA-UIN Walisongo (2016 – 2017)
7. Sekretaris Monash Institute Semarang (2016)

Karya Ilmiah:

1. Sistem Hisab Awal Waktu Shalat Program Website Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag RI, (Skripsi: UIN Walisongo Semarang, 2018)
2. Nabi Idris dalam Perspektif Kitab-kitab Suci Agama dan Ketokohnya dalam Kajian Ilmu Falak (*Jurnal IPMAFA*, 2020).

Semarang, 05 Juni 2021

Mahasiswa Peneliti,

Novi Arijatul Mufidoh

NIM: 1802048005